

**PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP  
ANAK KANDUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara  
Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**MUHAMMAD TARMIDI TAHER**

NIM. 083 141 077

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2018**

**PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP  
ANAK KANDUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara  
Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah

Oleh:

**MUHAMMAD TARMIDI TAHER**  
NIM. 083 141 077

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002



## MOTTO

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...

Artinya: “....Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekanya dengan jujur....(Q.S, Al-Baqarah 2:282)”.\*



---

\* Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 48.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, maha segalanya tanpa ridha-Nya saya tidak akan sampai pada tahap ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar yakni Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

1. Aba dan Umi tercinta, Moch. Syafi'i dan Mahrus sumber motivasi yang selalu menjadi pahlawan bagiku dan yang tiada pernah lelah memberi dukungan, semangat, dan senantiasa menyelipkan namaku dalam setiap doanya untuk kehidupan dan kesuksesanku.
2. Saudara-saudaraku terutama kakak kandungku Hakimatul Hasanah dengan kasih sayangnya yang tak pernah surut, yang selalu mendukungku dalam setiap pilihan yang aku pilih dalam hidup ini terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Tunanganku Yulistira Amd.Kep dengan kasih sayangnya selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dosen pembimbing Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag yang tak pernah lelah memberikan arahan dan bimbingan selama proses mengerjakan skripsi ini.
5. Buat sahabat-sahabat seperjuanganku dan kawan-kawan kontrakan Marjinal terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, dan semangat yang kamu berikan selama ini, terima kasih atas bantuan kalian dan candaan kalian, aku tak akan melupakan kalian.
6. Teman-teman kelas Al-Akhwil Al-Syakhsiyah H2 Angkatan 2014 yang telah berjuang bersama menuntut ilmu di bangku peruliahan ini kebersamaan dan semua kenangan itu tidak akan pernah terlupakan.
7. Almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Jember.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku ketua Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dengan sabar dan banyak memberikan motivasi.
5. Bapak Drs. Aminuddin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso serta Seluruh staff dan pegawai Pengadilan Agama Bondowoso yang memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian skripsi dan memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Dosen IAIN Jember khususnya dosen Fakultas Syariah, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami dan semoga ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.

7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi karya tulis ilmiah ini.

Penulis hanya berdoa semoga segala kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Demikian kata pengantar kami, akhirnya tidak ada kami harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dalam bagi pengembangan khazanah keilmuan kita semua, Amin ya Rabbal Alamin.

Jember, 19 September 2018  
Penulis,

**MUHAMMAD TARMIDI TAHER**  
NIM. 083 141 077

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Muhammad Tarmidi Taher, 2018:** *Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw).*

Penelitian ini berangkat dari fenomena permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya, seperti perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon adalah wali bagi anak-anaknya, sedangkan dalam ketentuannya orang tua terutama ayah menurut jumbuh ulama dan dalam khazanah fiqih, dan kedua belah pihak ayah dan ibu menurut perundang-undang di Indonesia dalam pasal 45 dan 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga dalam pasal 98 KHI menjelaskan, bahwa orang tua secara langsung atau otomatis menjadi wali dan bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, dan konsep perwalian kepada selain orang tua.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, 2) Bagaimana menurut hukum Islam atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor:0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. 3) Bagaimana menurut hukum positif di Indonesia atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.

Tujuan penelitian ini ialah: Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, untuk mendeskripsikan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso, subjek penelitian dokumen berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw informan majelis hakim yang memutus perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, tehnik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa 1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw adalah, majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian tersebut lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan si anak untuk mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan yaitu sebagai syarat




untuk mendapatkan hak-haknya dari harta peninggalan si ayah dan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon melandaskan pada hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan bahwa pertimbangannya sejalan dengan dalil syar'i yaitu, perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan, hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dan juga mengacu pada dalil syar'i, peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum perundangan-undangan yaitu pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang di gunakan majelis hakim tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan karena anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya. 2. Dalam kajian fikih permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak mereka pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan), karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas dalam syariat dan telah disepakati oleh para ulama. Namun jika di cermati dalam perkara di atas bukanlah murni untuk menjadi wali bagi si anak, akan tetapi orang tua mengajukan permohonan tersebut untuk bisa mendapatkan penetapan dan bisa memenuhi persyaratan administrasi dalam keperluan mengurus harta peninggalan dari si ayah, sebagaimana dalam *kaidah fikhiyah* "Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut wajib". Dari kaidah diatas, dapat dipahami bahwa penetapan dalam perkara permohonan perwalian ini adalah sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan kewajiban persyaratan untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut, maka hal tersebut termasuk perkara yang membutuhkan penetapan dari pengadilan, dalam hal ini permohonan perwalian tersebut mengandung hukum dan tujuan yang jelas. 3. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, dan dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Akan tetapi dalam perkara ini alasan pemohon yaitu mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mewakili tindakan hukum anaknya yang masih di bawah umur, maka hal itu di perbolehkan dan pengadilan bisa melayani, meskipun penetapan perwalian kepada orang tua itu bertentangan dengan undang-undang akan tetapi Undang-undang dan penetapan perwalian terhadap orang tua ini memiliki satu tujuan dan satu arah dengan undang-undang, karena menimbulkan akibat hukum yang sama yang menyatakan bahwa orang tau dapat mewakili segala perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sitematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	18
1. Kajian Teori Tentang Perwalian Dalam Hukum Islam .....	18
2. Kajian Teori Tentang Perwalian Dalam Hukum Positif Di Indonesia` .....	42
3. Kajian Teori Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subyek Penelitian.....	63
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	64
E. Analisa Data .....	66
F. Keabsahan Data .....	67

G. Tahap-Tahap Penelitian .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	70
B. Penyajian Data dan Analisis .....	84
1. Penyajian Data .....	84
2. Analisis .....	99
C. Pembahasan Temuan.....	112
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 4.1	Tentang Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso.....	78
Tabel 4.2	Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Bondowoso.....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ajaran Islam mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dan juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan alamnya. Ajaran Islam datang dengan sangat memperhatikan kepada kedudukan sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan. Manusia pada perjalanan hidupnya secara sifat nalurinya adalah hidup berpasang-pasangan untuk meneruskan generasi berikutnya serta untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam membentuk dan membina rumah tangga.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 di sebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan di pasal selanjutnya di pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, karena itu suatu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 324.

*sakinah, mawaddah, wa rohmah*, serta melanjutkan keturunan generasi berikutnya yang menjadi kebanggaan serta sebagai tanggung jawab dan amanah Allah S.W.T sebagai hambanya. Pernikahan di syariatkan untuk melestarikan keturunan, menurut Abu Ishak Al Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* hal yang disebut terakhir ini adalah menjadi tujuan utama bagi suatu pernikahan, sedangkan hal-hal lain adalah sebagai faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya tujuan utama tersebut.

Al-Quran mengintrodusir hal di atas dengan Firman Allah s.w.t yang maksudnya: “menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik-baik”. Di tempat lain dalam surah An-Nisa’ ayat 1 dijelaskan pula.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً...<sup>2</sup>

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S An-Nisa’ 4:1).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Al-Qur’an, 4:1.

<sup>3</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), 214.

Dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan, dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu untuk itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Secara serius para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak, dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik.

Seorang anak yang lahir ke dunia ini secara serta merta ia membutuhkan kepada orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya maupun harta bendanya, hak miliknya, karena ia akan membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhnya dalam priode kehidupan yang pertama itu. Demikian juga ia membutuhkan orang lain yang menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya, dan juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya agar supaya dipelihara dan dikembangkan.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, segala kemungkinan negatif secara teoritis telah diantisipasi, dengan menetapkan aturan-aturan, siapa yang seharusnya

---

<sup>4</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 106.

mengasuh dan mendidik anak bila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dan apa persyaratan pada diri seseorang yang cakap untuk melakukan tugas ini. Aturan-aturan itu dibuat secara ketat, karena tanpa itu hak-hak anak menjadi terabaikan.<sup>5</sup>

Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan, apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili, persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani oleh pihak ibu.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan memiliki tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut. Seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98. Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam permasalahan perwalian, bahwa secara otomatis orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan dalam pasal 47 di sebutkan seorang anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

---

<sup>5</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 215-216.



kekuasaannya. Serta orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (h), di katakan bahwa: “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.<sup>7</sup>

Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengasuh anaknya. Maka dalam keadaan dimana orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka dapat di cabut dari kekuasaannya. Seseorang dapat di tunjuk oleh hakim untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut, dalam hal ini pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah menjadi kewenangan pengadilan.

Seperti di jelaskan sebelumnya, bahwa orang tua terutama ayah menurut jumbuh ulama dan khazanah fiqih maupun kedua belah pihak (ayah dan ibu) dalam perundang-undang Indonesia yang memiliki kecakapan hukum, secara langsung atau otomatis adalah orang tua yang bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara 2015), 14-15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 324.

melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun dalam kehidupan masyarakat hal tersebut terkadang tidak terealisasi secara langsung. Tentunya dengan berbagai faktor seperti, persyaratan untuk berbuat hukum atas anak yang masih di bawah umur, persyaratan administrasi seperti pendidikan, dll. Orang tua mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali bagi anak kandung mereka sendiri seperti dalam perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan ibu dari anak kandung sendiri, bahwa ibu tersebut mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Bondowoso dengan tujuan keperluan mengurus harta peninggalan dari sang ayah yang menjadi hak dari si anak tersebut. Padahal dalam peraturan yang ada orang tua secara otomatis merupakan wali dari anak kandungnya dan berhak bertindak mewakili atas anaknya selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya.

Lantas bagaimana Pengadilan dan majelis hakim secara spesifik menyelesaikan perkara permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya tersebut, serta apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan wali bagi anak kandung. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul:

**Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.BDW).**

**B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif di sebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?
2. Bagaimana menurut hukum Islam atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?
3. Bagaimana menurut hukum positif di Indonesia atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

---

<sup>8</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44-45.

masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.<sup>9</sup> Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin di capai oleh peneliti antara lain:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.
2. Untuk menjelaskan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw perspektif hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw perspektif hukum positif di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus reliastis.<sup>10</sup>

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka akan ada manfaat yang dapat di peroleh di antaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran guna memperkaya kajian keilmuan tentang permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak

<sup>9</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 45.

kandung mereka sendiri dalam perspektif hukum islam maupun dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Serta mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penetapan nomer register 0044/Pdt.P/2017/PA.BDW yang mengabulkan permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya.

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah selaku regulator serta para insan hukum, baik hakim, advokat, pengamat, dan pakar hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perwalian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu hasil temuan terkait dengan permasalahan tentang permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, yang dapat di jadikan khazanah keilmuan dan sumber informasi yang dapat dibaca dan di telaah oleh masyarakat secara umum.

### c. Bagi Institut Agama Islam (IAIN Jember)

Penelitian ini sebagai tambahan literatur dan referensi khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mendalami dan mengembangkan kajian tentang perwalian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup>

#### 1. Permohonan

Permohonan adalah suatu permintaan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan suatu penetapan atau pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang. Sedangkan definisi lain dari permohonan (*Voluntair*) ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata yang di lakukan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sangketa.<sup>12</sup>

#### 2. Perwalian

Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan

---

<sup>11</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

<sup>12</sup> Rasito, *Panduan Belajar Hukum acara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 48.

atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.<sup>13</sup>

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Anak kandung

Anak disini berarti anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)<sup>15</sup> dan 21 Tahun (Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam) atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

Anak kandung adalah anak yang terlahir dari benih atau rahim sendiri. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan anak kadung adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagian akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dari pengertian tersebut maka anak yang telah di buahi oleh pasangan suami istri yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah maka termasuk pengertian anak sah/anak kandung.

### 4. Perspektif

---

<sup>13</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta Selatan: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 175-176.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 324.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 352.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat fenomena. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “perspektif” diartikan sebagai pandangan atau sudut pandang.<sup>17</sup> Sehingga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap sesuatu hal atau masalah tertentu.

## 5. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Dan hukum dalam bentuk nash murni telah terhenti pertumbuhannya sepeninggalan Rasulullah namun hukum Islam dalam bentuk fiqh yang tetap berkembang sampai sekarang bahkan, boleh dikatakan yang disebut hukum Islam saat ini adalah fiqh.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Daud ali, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sumber hukum Islam Antara lain Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan akal pikiran (Ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan metode diantaranya adalah metode ijma’ dan qiyas.<sup>19</sup> Prof. Dr. TM Hasbie Ash Shidiqey mendefinisikan hukum Islam adalah

<sup>17</sup> Sulkan Yasin, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer Dan Kamus Kosa kata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 380.

<sup>18</sup> Aladin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 26.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 78.



sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

Yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang di anut oleh ummat muslim, yang mana mereka dalam masalah hukum Islam (Fiqh) menganut empat madzhab yaitu: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah.

#### 6. Hukum Positif

Hukum positif dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang. Hukum positif adalah hukum-hukum yang berlaku saat itu bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>21</sup>

Hukum positif / *Ius Constitutum* adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif adalah hukum yang mengatur perilaku manusi bukan benda mati tetapi makhluk hidup yang memiliki pikiran serta kemampuan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk (Etika).<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini yang di maksud hukum positif di Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini untuk masyarakat dan untuk bangsa di Indonesia, Yaitu segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perwalian kepada anak yang masih dibawah umur.

<sup>20</sup> Nginum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 15.

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 44.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapat gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I:** Memuat Pendahuluan yang mencakup Latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**BAB II:** Memuat kajian kepustakaan yang mencakup Penelitian Terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan Kajian Teori yang memuat permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung baik menurut perspektif Hukum Islam maupun Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Yang nantinya berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian.

**BAB III:** Memuat tentang Metode Penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang akan digunakan. Agar penelitian yang hendak dilakukan terarah serta tidak menyimpang.

**BAB IV:** Memuat Penyajian Data dan Analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

**BAB V:** Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Muhammad Ariful Hidayat (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015). Penelitian terdahulu yang berjudul **“Pelimpahan Perwalian Anak Dibawah Umur Kepada Kakek Karena Bapak *Mafqud* (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0081/Pdt.P/2015/PA.Jr)”**.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tentang pertimbangan hakim yang melimpahkan perwalian anak dibawah umur kepada kakeknya dengan tanpa adanya pencabutan terlebih dahulu sebelum melimpahkan perwalian ini. Serta untuk mengetahui dasar hukum yang di gunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak yang dibawah umur. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini ruang lingkup pembahasannya lebih menekankan pada ketentuan hukum pencabutan perwalian dalam hal pelimpahan perwalian anak dibawah umur kepada kakeknya karena bapak *Mafqud* (orang hilang). Sedangkan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih menekankan pada ketentuan hukum permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung mereka.

---

<sup>23</sup> Muhammad Ariful Hidayat, *Pelimpahan Perwalian Anak Dibawah Umur Kepada Kakek Karena Bapak Mauquf* (Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2015).

*Kedua*, Astridona (Universitas Andalas, 2007). Penelitian terdahulu yang berjudul **“Penetapan Wali terhadap Anak Dibawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang”**.<sup>24</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tentang alasan-alasan tentang perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Padang, serta untuk mengetahui bagaimana proses penetapan perwalian anak dibawah umur di Pengadilan Agama Padang.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak yang dibawah umur. Dan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang ruang lingkup pembahasannya, yang mana dalam penelitian ini membahas apa saja alasan atau dasar perlu adanya perwalian terhadap anak serta mengetahui proses penetapan perwalian anak di Pengadilan Agama Padang. Sedangkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang bagaimana ketentuan hukum orang tua yang mengajukan perwalian terhadap anak kandung mereka.

*Ketiga*, Frisca Putri Prihandini (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008). Penelitian terdahulu yang berjudul **“Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum yang**

---

<sup>24</sup> Astridona, *Penetapan Wali terhadap Anak Dibawah Umur pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang* (Universitas Andalas, 2007). <http://repository.unand.ac.id/6067/> (Sabtu, 22 April 2018 jam 11.20 WIB).

**berlaku di Indonesia”.**<sup>25</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas dan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan Widya Kasih Boyolali berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perwalian terhadap anak. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang ketentuan hukum perwalian yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak mereka sendiri.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kajian Teori Tentang Perwalian Dalam Hukum Islam**

#### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian**

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Ensiklopedia Hukum Islam mengartikan wilayah secara etimologis dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.

<sup>25</sup> Frisca Putri Prihandini, *pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum di Indonesia*. (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008). <http://eprints.uns.ac.id/9129/1/80712207200909161> (Sabtu, 22 April 2018 jam 11.42 WIB).

Berdasarkan pengertian etimologis tersebut maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan diriya.<sup>26</sup>

Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan sesuatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain”.<sup>28</sup> Ulama fikih lain mendefinisikan *Wilayah* dengan: wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang di izinkan oleh syara’.

<sup>26</sup> Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1934.

<sup>27</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta Selatan: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 175-176.

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

Orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub* (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas untuk mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum dan tidak cakap bertindak hukum ini dalam fikih Islam disebut *wali*. Apakah anak kecil atau orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep *al-wilayah*, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub*. Dari sudut ini *wilayah* sama dengan *pengganti* atau *wakil dalam bertindak hukum*.<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakannya perwalian yaitu firman Allah S.W.T surat al-Baqarah Ayat 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْتِيَ مَالَهُ فَلْيُؤْتِ بِأَعْدَلٍ...

Artinya: “.....Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka

<sup>29</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 176-177.



hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur....(Q.S, Al-Baqarah 2:282)”.<sup>30</sup>

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang dibawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam Undang-undang perkawinan maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>31</sup>

#### **b. Macam-macam Perwalian**

Wilayah (Perwalian) itu terbagi atas beberapa bagian dengan istilah yang berbeda-beda. Dari sisi keumumannya, ia terbagi atas umum dan khusus:<sup>32</sup> Pertama, wilayah (kekuasaan) imam/pemimpin, sultan (Penguasa) dan qhadi atau hakim. Kedua, wilayah (kewalian/kekuasaan) ayah atau washi (penerima wasiat) terhadap anak kecil. Atau wilayah kurator penanggung jawab atas orang yang lemah akal dan gila.

Sedang dari sisi orangnya sendiri atau wali, terbagi atas *wilayah asliyyah* dan *wilayah niyabah* : Pertama, *Wilayah Asliyyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap bertindak hukum. Kedua, *Wilayah Niyabah* yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya. Wilayah

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 48.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-70.

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak* (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 307.

Niyabah terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang bersifat *ikhtiyariyyah* (sukarela) dan yang bersifat *Ijbariyyah* (paksaan).<sup>33</sup>

Dalam literatur lain disebutkan perwalian dari sisi orangnya sendiri atau wali, terbagi atas *wilayah qashirah* (terbatas) dan *wilayah mutaadiyah* (melintasi orang lain).<sup>34</sup> Pertama, *wilayah qashirah* yaitu kekuasaan pelaku akad (*al-aqid*) untuk melakukan akad khusus oleh dirinya sendiri dan melaksanakan hukum-hukumnya. Kedua, *wilayah Mutaddiyah* yaitu kekuasaan pelaku akad melakukan akad khusus dengan yang lainnya dengan menggunakan mandat syari' (penetap syariat).

Sementara itu *wilayah Niyabah/Mutaadiyah* dari sisi *mawla'alayh* (yang diayomi/diwilayahi) ulama Mazhab Hanafiah membedakan perwalian menjadi tiga kelompok: yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus (*al-walayah 'alan-nafs wal-mali ma'an*).<sup>35</sup>

Pertama, kekuasaan wali untuk melakukan akad pernikahan, dimana ia melaksanakan tanpa izin oleh siapapun setelahnya. Kedua, kekuasaannya untuk melakukan akad-akad khusus dengan harta benda, dimana ia melaksanakan tanpa perkenan dari siapapun juga. Ketiga, (kekuasaan untuk melakukan ) apa yang mencakup jiwa dan harta secara

<sup>33</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 177.

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak* (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 307.

<sup>35</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 135.

bersamaan, serta hukum-hukum apa yang berhubungan dengan keduanya.<sup>36</sup>

Wilayah *Mutaaddiyah/Niyabah* dari sifat penerimanya yang terbagi :*Wilayah ikhtiyariyyah* (sukarela), yaitu terbentuk melalui pendelegasian wewenang dari orang yang digantikan atau orang yang diwakili, seperti wali anak yatim yang bukan dari keluarganya, atau seseorang yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk menjadi wali bagi anaknya.

*Wilayah ijbariyah* (paksaan), yaitu perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syara' atau hakim, seperti ayah atau kakek. Dalam pengertian lain wilayah ijbariyah adalah perwalian yang berlaku kepada yang berhak diwakilkan dengan cara paksa tanpa pertimbangan keridhaannya.<sup>37</sup>

Untuk yang disebut terakhir khusus ditunjukkan sebagai wakil dai orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum. Dalam kaitannya wakil bertindak dan berbuat demi kemaslahatan (*al-maslahat*) orang-orang yang ada dibawah ampuannya berdasarkan pendelegasian dari syara'. Tugas dan wewenangnya mencakup segala persoalannya yang dapat diwakilkan, seperti transaksi pemindahan hak milik dan perkara-perkara yang menyangkut peradilan atau hak-hak.

### **c. Hak dan Tanggung Jawab Perwalian anak**

<sup>36</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak* (Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 307.

<sup>37</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 153-154.

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada dibawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syara' menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya, karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fikih membagi sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi yang di bawah pengampuan).

Perwalian yang tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ikhwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan, (pengawasan), dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 135-136.

Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan, apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili, persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani oleh pihak ibu. Akan tetapi, perwalian dalam harta, jika ayah orang yang berstatus *ahliyyah al-wujub* ini telah meninggal dunia, maka wewenang perwaliannya hanya akan berpindah tangan kepada orang yang diberi wasiat oleh almarhum, tanpa mempersoalkan apakah yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Dalam kasus seperti yang disebutkan terakhir ini, wewenang perwalian berubah nama menjadi *wisayah* (orang yang diberi wasiat untuk mengelola harta orang yang ada dibawah pengampuan ini).

Konsep perwalian dikalangan fikih empat mazhab, kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya di peruntukan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar surat An-Nisa' ayat 34 sebagaimana ditegaskan oleh Syeh Syihab al-Din al-Qalyubi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Syihab Al-Din Al-Qalyubi, *Qalyubi wa 'Amirah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), 221.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ لِصَلِحَتِ  
 قِبَلِ اللَّهِ حِفْظًا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَا فُونَ نَشْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ  
 ضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (Q.S An-Nisa' 4:34).<sup>40</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hak perwalian hanya di peruntukan bagi laki-laki, para ahli fikih mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 34 di atas. Sedangkan menurut Montgomery Watt, konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki menurut tradisi Arab-Makkah diadopsi kedalam sistem legalisme Islam. Berdasarkan pernyataan itu bisa saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan pelanggaran fikih Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari budaya masyarakat Arab-Mekkah yang patriarkhis sebab dalam Al-Quran dan hadis, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit.<sup>41</sup>

#### d. Syarat-Syarat Wali

Adapun mengenai persyaratan menjadi wali, ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 84.

<sup>41</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-159.

seseorang agar ia dapat menjadi wali (sama dengan persyaratan wali dalam hadhanah) bagi orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum, oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa ditunjuk menjadi wali.
- 2) Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian non muslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- 3) Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, akhlaknya baik, dan senantiasa memelihara kepribadian.
- 4) Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.
- 5) Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya, sesuai dengan Firman Allah Swt. Dalam surat Al-An'am ayat 152: *وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...*

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat...” (Q.S Al-An'am 6:152).<sup>42</sup>

Oleh sebab itu, seorang wali tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum yang hanya mengandung kemudharatan, seperti menghibahkan

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 149.

atau mewakafkan harta orang yang diampunya. Karena perbuatan ini merugikan orang yang dibawah perwalian tersebut.<sup>43</sup>

#### **e. Orang-Orang Yang Harus Mendapatkan Perwalian**

Ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus berada dibawah perwalian itu adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum. Mereka itu adalah anak kecil, orang gila serta orang bodoh.

Anak kecil, sifat kecil jika dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak hukum sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan. Pertama, kecil dan belum mumayyiz, dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, jadi tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa, atau memberikan apa-apa kepada orang lain, kata-katanya sama sekali tidak dapat di jadikan pegangan, jadi segala-galanya berada ditangan wali.

Kedua, kecil dan sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil itu kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberi apa-apa kepada orang lain. Maka dalam hal menerima pemberian orang, menerima harta yang diwasiatkan, dan juga menerima harta wakaf, anak itu sudah sah bertindak tanpa perlu minta izin kepada wali, tetapi dalam soal membeli, menjual dan memberikan apa-apa kepada orang lain masih diperlukan

---

<sup>43</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 193-194.



adanya izin wali bahkan, jika tindakannya itu membahayakan hartanya, maka hukumnya batal, misalnya memberikan sumbangan yang banyak dengan segala macam bentuknya.

Anak yang *mumayyiz* adalah anak yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad, transaksi secara keseluruhan, ia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, mengerti jual beli, rugi dan untung. Biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun, jadi jika anak tersebut belum genap 7 tahun dihukumkan belum *mumayyiz*, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual dan membeli. Sebaliknya terkadang anak sudah mencapai umur 7 (tujuh) tahun, tetapi masih belum mengerti tentang menjual beli dan sebagainya.

Hukum anak kecil itu tetap berlaku hingga ia dewasa, inilah yang dimaksud dengan Firman Allah SWT dan surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.<sup>44</sup>

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Dan jangan lah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangan lah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, amak hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan

<sup>44</sup> Al-Qur'an, 4:6.

itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa'4:6).<sup>45</sup>

Jadi untuk mengadakan transaksi yang sempurna, haruslah ditunggu sampai anak itu dewasa. Dan dewasa disini maksudnya cukup umur untuk berketurunan, dan muncul tanda laki-laki dewasa pada anak. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun, dan anak putri berumur 9 tahun.

Kemudian anak yang sudah melewati umur seperti yang disebutkan diatas tetapi belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putra ataupun putri, kedua-duanya sama, ditunggu hingga mereka berumur 15 tahun menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan, menurut Abu Hanifah ditunggu hingga 18 tahun untuk putra dan 17 tahun untuk putri. Ketentuan ini di ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُرِّضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْ بِي وَعُرِّضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَاجَازَنِي (متفق عليه)

Artinya: “saya di hadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar peran Uhud, dan pada saat itu saya berumur 14 (empat belas) tahun, lalu beliau tidak memperbolehkan saya ikut, kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk ikut perang Khandaq, sedangkan saya waktu itu berumur 15 (lima belas) tahun, maka beliau membolehkan saya ikut berperang”. (Hadis Mutafaq Alayh).<sup>46</sup>

Jadi, peristiwa Abdullah ibn Umar ini merupakan alasan bahwa

lima belas tahun adalah ukuran untuk umur dewasa, dan ukuran ini sama

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 77.

<sup>46</sup> Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u Bayna al-Syahihayn al-Bukhari Wa Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Hibban, 2002), Jilid II, 158.

bagi laki-laki dan wanita, laki-laki di angap cukup kuat untuk berperang.

Abu Hanifah mengambil alasan dari Firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.....

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, hingga sampai ia dewasa...”. (Q.S Al-An’am 4: 152).<sup>47</sup>

Beliau mengatakan, bahwa kata *اشده* yang diterjemahkan dewasa, itu maksudnya dewasa matang, yaitu pada umur 18 tahun hanya saja dikurangi satu tahun untuk anak putri, karena biasanya putri lebih cepat dewasa, usia dewasanya lebih rendah dari putra.<sup>48</sup>

Sedang dewasa dengan istilah *رشد* maksudnya sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menafkahkan harta tersebut sesuai dengan pikiran yang waras, tindakan yang bijaksana, dan peraturan agama. Dan hal ini berbeda-beda menurut keadaan anak dan perkembangan masa. Apa yang ditetapkan fikih hanyalah standart yang relatif dan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim di suatu daerah seperti Mesir menetapkan batas usia anak dianggap dewasa untuk mengurus harta benda adalah 21 tahun, jika belum mencapai itu, anak dianggap belum mampu. Kalau misalnya gejala-gejala kedewasaan jasmaniyah sudah nampak tetapi gejala kedewasaan pikiran belum, maka

<sup>47</sup> Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 115.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 115-116.

anak tersebut berada dalam pengawasan walinya, walaupun usinya sudah lanjut.<sup>49</sup>

Orang gila atau dungu, apabila seorang mulanya tidak gila atau dungu kemudian ia gila atau dungu, maka yang berhak menjadi walinya, menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah walinya sebelum ia baligh, yaitu ayah, kakek, atau *washi* mereka. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa wali yang telah baligh, cerdas, lalu tiba-tiba gila atau dungu adalah hakim, tidak kembali kepada ayah, kakek, atau *washi* karena hak perwalian mereka telah gugur setelah baligh, berakal, dan cerdasnya anak itu.

Adapun orang bodoh (al-Safih) yang dalam bahas arab berarti: tidak berilmu, bodoh (jahil), atau berakhlak buruk, ringan, bergerak.

Yaitu suatu kondisi dimana seseorang kemampuan berfikirnya rendah atau lemah, membawa seseorang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akal dan syara', serta memperturukkan hawa nafsunya.

Imam al-Dimyati mendefinisikan bodoh sebagai keadaan yang ada pada seseorang yang mendorongnya berbuat mubazir (boros, menghambur-hamburkan, dan menggunakan hartanya tidak pada tempatnya) serta melakukan perbuatan yang membawa kepada kerusakan atau kesia-siaan hartanya yang sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat dan syara'.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 115-117.

<sup>50</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 185-186.

Para ulama mazhab, kecuali Abu Hanifah, sepakat bahwa orang *Safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaannya adalah seperti anak kecil dan orang gila, kecuali bila memang dalam membelanjakan hartanya itu dia memperoleh izin dari walinya. Akan tetapi ia memiliki kebebasan mutlak untuk bertindak yang sedikit atau banyak, tidak berhubungan dengan masalah harta. Orang *Safih* tidak akan lepas dari penahanan haknya itu hingga ia menjadi dewasa dan mengerti. Ini berdasarkan Firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْءِ ثَوَّ السُّفَهَاءِ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Dan jangan lah kamu makan harta anak yatim lebih dari abats kepatutan dan (jangan lah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, amak hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi merejka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa’ 4: 5-6).<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 77.

Pendapat tersebut diatas dikemukakan oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Yusuf, Muhammad, dan Imamiyah.<sup>52</sup>

Sementara itu Abu Hanifah mengatakan bahwa kedewasaan bukanlah merupakan persyaratan bagi penyerahan harta kepada pemiliknya, dan tidak pula bagi sahnya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Kalau seseorang mencapai usia *Baligh* dan dia mengerti lalu mengalami ke-*Safih*-an, maka tindakan-tindakannya dinyatakan sah dan tidak dibenarkan menghalangi-halangnya, bahkan seandainya usianya belum menginjak 25 (dua puluh lima) tahun. Demikian pula halnya bila seseorang mencapai usia baligh tetapi dia belum mengerti (*Safih*), dimana kesafihannya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur 25 tahun, dia tidak boleh lagi.

Dan sebagai bukti bahwa orang yang dungu itu tidak ditahan hartanya, bahwa ia juga dituntut untuk mengerjakan perintah-perintah agama, sebagai seorang *mukallaf*, termasuk misalnya menyempurnakan janji, yang disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>53</sup>

#### **f. Ruang Lingkup dan Batasan Perwalian**

Seperti penulis jelaskan bahwa pembagian *wilayah* menurut *mawla alayh* atau objek yang menjadi hal perwalian adalah terbagi menjadi *wilayah al-nafs* dan *wilayah al-mal*, serta *wilayh al-nafs* dan *al-mal* secara bersamaan. Menurut Zakariya Ahmad al-Bary, paling tidak anak

<sup>52</sup> Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah Masykur, dkk (Jakarta: Lentera Baristama, 2000), 688.

<sup>53</sup> Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 118.

setelah dilahirkan berlaku terhadapnya 3 (tiga) macam perwalian yaitu, perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya, perwalian terhadap dirinya, perwalian terhadap hal miliknya.

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri.<sup>54</sup>

Maka dalam tugas perwalian ini termasuk urusan mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah kejuruan, atau ke fakultas yang sesuai bakatnya. Pengawasan terhadap diri anak itu juga mencakup hak untuk menikahkan anak kecil, putera puteri, atau menghalanginya.

Adapun perwalian harta atau hak milik anak, mencakup transaksi dan akad yang berhubungan dengan hak milik anak yang diwalini, diantara menjual, membeli, mempersewakan, meminjamkan dan sebagainya.<sup>55</sup>

Ruang lingkup perwalian dilihat dari segi tingkatan kewenangannya, ulama fikih membaginya kepada 4 (empat) bentuk.<sup>56</sup>

- 1) Wewenang wali yang bersifat kuat dan kokoh dalam urusan pribadi, (*syaksiyyah, personal affair*), seperti wali dapat memaksa orang

---

<sup>54</sup> Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak-anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 106-107.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>56</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 168.

yang dibawah ampuannya untuk kawin, mengajar, atau melakukan pengobatan berat seperti operasi. Wewenang seperti ini hanya ada pada wali yang bertalian keturunan erat dengan orang yang berstatus *ahliyyah al-wujub* seperti ayah atau kakek.

- 2) Wewenang wali yang bersifat lemah terhadap urusan pribadi seseorang yang ada dibawah pengampuannya, yaitu hanya mengawasi dan mendidiknya. Dalam status seperti ini seorang wali tidak dapat melakukan tindakan spekulatif yang banyak mengandung resiko terhadap orang yang dibawah pengampuannya. Wali seperti ini adalah kerabat dekat orang yang berada dibawah pengampuan tersebut, tetapi bukan ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.
- 3) Wewenang wali lemah dalam masalah pribadi dan bersifat kuat dalam masalah harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya asal dengan tujuan untuk keuntungan pemilik harta itu, bukan untuk si pengampu (wali). Wali seperti ini adalah orang-orang yang diberi wasiat oleh ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman.
- 4) Wewenang bersifat lemah terhadap pribadi dan harta orang yang berada dalam pengampuan tetapi kuat dalam masalah pribadi, yaitu sekedar memelihara harta tanpa boleh dibolehkan memperdagangkannya, serta membelanjakannya harta tersebut sekedar biaya yang diperlukan orang yang diampunya. Wali seperti ini adalah para kerabat jauh dari orang-orang yang ada dibawah pengampuan itu.



Apabila keluarga terdekat tidak ada lagi yang dapat dijadikan wali, atau ayah yang belum cakap hukum tidak meninggalkan wasiat untuk menunjuk siapa yang bertindak sebagai penggantinya, maka hak perwalian berpindah tangan kepada penguasa atau hakim. Perpindahan hak perwalian dalam kasus seperti ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw. Yang menyatakan bahwa, “.... Penguasa atau hakim menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali (HR Al-Bukhari dan Muslim). Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa kekuasaan penguasa atau hakim sebagai wali bagi orang yang belum cakap hukum merupakan kekuasaan yang bersifat umum yang sifatnya tidak begitu kuat. Dalam kaitan ini ulama mengatakan bahwa “perwalian yang bersifat khusus (seperti ayah, paman, kakek, atau orang yang diberi wasiat oleh ayahnya jika meninggal dunia) lebih kuat daripada perwalian umum (penguasa atau hakim).<sup>57</sup>

#### **g. Penetapan Orang Tua Sebagai Wali Bagi Anak Kandung**

Orang tua secara langsung mendapatkan hak dan kewajiban sebagai wali, apabila mereka cakap hukum. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan, apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili, persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam

---

<sup>57</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 169.

persoalan ahli waris. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani oleh pihak ibu.<sup>58</sup>

Penetapan orang tua adalah penjaga bagi anaknya yang belum cukup hukum, hal ini dapat terjadi apabila dalam keadaan seorang ayah yang dapat dipercaya dan baik dalam perbuatan hukum dalam menjaga anak dan segala yang berkaitan dengan *muamalah*-nya. Adapun mengenai seorang ayah yang dikenal dengan keadilannya dan baik akhlaknya, namun terkadang hal tersebut tidak diketahui secara nampak, maka ayah tersebut dianggap sebagai seorang yang adil dan hak perwalian baginya adalah tetap atas harta anaknya. Para ulama membagi hak dan kewajiban ayah terhadap perwalian harta anak yang belum cukup umur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Menjaga harta anaknya yang belum cakap hukum.
- 2) Mengembangkan dan berbuat hukum darinya, seperti jual beli.
- 3) Tidak dibolehkan *tabarru* atau mengambil kontribusi untuk dirinya dari harta yang diampu.
- 4) Memanfaatkan harta tersebut serta mengembalikannya atas apa yang telah dijadikan nafkah bagi mereka secara khusus.
- 5) Menggadai atau menahan harta tersebut.

Adapun permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, Atharablusi menjelaskan dengan membagi perkara pengadilan kepada

<sup>58</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 182.

<sup>59</sup> Mustafa al-Ba'i dan Abdurrahman as-Shabuni, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah f al-Ahliyah Wa al-Washiyah Wa at-Tirkaah* (Damaskus: Daar Fikr, 1965), 60.

sesuatu yang harus dengan hukum hakim dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam hukum hakim. Sesuatu yang membutuhkan kepada hukum hakim seperti seorang yang *mufliis* dari hutang yang mana *hijr* (pengampunan) terhadap dirinya membutuhkan penetapan hakim. Adapun perkara yang telah jelas dalam syariat, seperti keharaman mahram dalam nikah yang disepakati, permasalahan ibadah, thaharah adalah tidak diperlukan adanya penetapan hakim.<sup>60</sup> Orang tua yang cakap hukum sebagai wali bagi anaknya adalah permasalahan yang telah jelas dari syariat dan telah disepakati oleh ulama seperti penulis terangkan pada bab orang yang berhak menjadi wali, bahwa beberapa ulama sepakat akan orang tua, terutama pihak laki-laki secara otomatis adalah wali terhadap anaknya yang belum dewasa.

Disamping itu, apabila penetapannya dalam ranah kepentingan yang lain, seperti membelanjakan harta anak, atau seorang tua yang diri atau harta anaknya dalam kekuasaan orang lain, dan ia meminta penetapan bahwa anak dan harta tersebut dibawah perwaliannya, maka hal tersebut termasuk perkara yang membutuhkan penetapan perwalian, dalam hal ini, menurut Atharablusi termasuk permohonan atau perkara yang mengandung hukum dan tujuan yang jelas, yang mana hal tersebut adalah salah satu syarat adanya permohonan.<sup>61</sup> Dari aspek subjek hukumnya, permohonan tersebut termasuk permohonan untuk orang

---

<sup>60</sup> Ala'uddin Abu Al-Hasan Ali bin Khalil Atharablusi, *Muayynul Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayna Al-Khasmayni Min Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1995), 109.

<sup>61</sup> Ibid., 148-149.

yang dalam *hijr* atau perwaliannya. Hal tersebut perkara yang mengandung hukum dengan tujuan yang jelas.

#### **h. Berakhirnya Perwalian**

Wewenang perwalian akan, baik yang menyangkut masalah pribadi maupun masalah harta yang diampu, akan berakhir apabila penyebab seseorang ditetapkan di bawah pengampuan walinya hilang.

Untuk anak kecil laki-laki akan berakhir, menurut ulama mazhab Hanafi, apabila anak kecil itu berumur 15 tahun dan terlihat tanda-tanda *baligh*-nya secara alami dan cerdas. Adapun untuk anak kecil wanita, hak *wilayah* akan berakhir bagi dirinya apabila ia kawin. Apabila ia belum kawin, maka dia tetap berada dibawah ampunan walinya sampai ia *baligh* dan mampu berdiri sendiri. Namun, ulama mazhab Hanafi tidak memberikan batasan umur yang tegas terhadap anak wanita.

Menurut jumhur ulama seorang anak kecil laki-laki akan bebas dari perwalian apabila anak itu *Baligh*, berakal, dan cerdas. Untuk anak wanita, menurut mereka, hak *wilayah* terhadap dirinya berakhir apabila ia kawin. Jumhur ulama juga tidak memberikan batasan umur baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>62</sup>

#### **i. Hikmah dan Tujuan Perwalian Anak**

Allah SWT sebagai penetap syariat bagi umat manusia memberikan suatu hukum bagi seseorang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau lemah akalnya dengan menahan hartanya atau *hijr*, sehingga hartanya

<sup>62</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 195.

terjaga dari tangan yang membawa kepada negatif, tipu daya, kebatilan dan curang, serta untuk menjaga dari perbuatan hukum yang jelek dari dirinya.

Mengenai hal tersebut diatas, Allah SWT memberikan amanah kepada seseorang sebagai wakil dalam menjalankan tugas untuk menjaga, mengelola dan sebagainya yang membawa kepada kemaslahatan bagi seseorang yang diampu, hal ini sejalan dengan diantara tujuan hukum syariat, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga diri) serta *hifzal-mal* (menjaga harta) yang mana kedua hal tersebut merupakan hal yang pokok dalam kehidupan seseorang untuk menjaga diri memakan harta orang lain dengan tidak benar, melarang orang bodoh atau pelupa bermuamalah, menolak bahaya dan mengharamkan riba.<sup>63</sup>

Tujuan Perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- 1) Wali sebagai pemegang kontrol bagi anak maupun bagi orang yang berada dibawah perwalian-nya apabila ingin melakukan suatu tindakan hukum.
- 2) Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selaku menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal-hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwalian-nya itu.

---

<sup>63</sup> Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pusaka Amani, 2003), 296.

- 3) Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia. Maka dengan adanya wali tersebut anak dan hartanya akan terselamatkan.
- 4) Menambah hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang-orang yang mengadakan *wala' al mu'awallah* perwalian karena pernyataan antara dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.
- 5) Menciptakan lapangan kerja dalam hal wali anak yatim, dengan adanya wali yatim tersebut dalam menciptakan lapangan kerja bagi para wali yang miskin. Dengan demikian maka para wali yatim itu tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari, hal ini diperbolehkan jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus harta anak yatim tersebut yang dipeliharanya itu sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi: “barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan itu menurut yang patut” (An-Nisa’: 6).<sup>64</sup>

## **2. Kajian Teori Tentang Perwalian Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian**

Pengertian dari Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa

<sup>64</sup> Hasiani Putrinta Dongoran, “Analisa Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang tidak diketahui Keberadaanya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)”, 13-14.

jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.<sup>65</sup>

Adapun pengurusan terhadap harta dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak dibawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian (Voogdij).<sup>66</sup>

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>67</sup>

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian perwalian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa: “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

<sup>66</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 26.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69.

<sup>68</sup> *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 324.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 1 poin (5), menyatakan bahwa: “wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.”<sup>69</sup>

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata juga disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan perwalian dengan: “mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.<sup>70</sup>

Dasar perwalian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian pasal 330-432, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50-54, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 poin (h), pasal 107-112, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pasal 30-36.

#### **b. Macam-macam Perwalian**

Pembagian perwalian dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, *pertama* wali nikah secara khusus terdapat dalam (pasal 19 KHI), dan *kedua* perwalian terhadap anak baik terhadap dirinya maupun hartanya terdapat dalam (pasal 107 KHI).

---

<sup>69</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 poin (5).

<sup>70</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 90.



Sedangkan macam-macam perwalian yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Bab XIV dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (pasal 298-306).
- 2) Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (pasal 307-319).

### **c. Hak dan Tanggung Jawab Perwalian anak**

Hak dan tanggung jawab perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur menurut ketentuan perundang-undangan tercantum dalam dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 47, yang menegaskan:

“(1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaanya. (2) orang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan ”.

Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (3), menerangkan bahwa: pemeliharaan anak yang mana kedua orang tuanya tidak mampu, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang dari kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut.

Dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum islam pasal 107 ayat (3 dan 4) dinyatakan bahwa:

“ayat (3) bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, ayat (4) di sebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga

anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>71</sup>

Dan di pasal selanjutnya, yaitu pasal 108 menerangkan bahwa: Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.<sup>72</sup>

Namun hal tersebut tampaknya untuk perwalian dalam masalah diri dan harta anak, adapun wali nikah berdasarkan pasal 21, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka, kelompok kerabat paman, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>73</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 51 ayat (1 dan 2) dinyatakan bahwa:

“ayat (1) wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. ayat (2) dinyatakan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.”<sup>74</sup>

Peraturan di Indonesia ini mengatur, bahwa yang berhak menjadi wali adalah kedua belah pihak orang tua, kemudian seseorang yang

<sup>71</sup> Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 352-355.

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71.

<sup>73</sup> Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 329.

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

ditunjuk atau diwasiatkan oleh orang tua yaitu kerabat dekat atau orang lain, kemudian seseorang atau badan hukum yang ditunjuk pengadilan.

#### **d. Syarat-syarat Wali**

Adapun persyaratan seorang untuk menjadi wali dalam perUndang-undangan di Indonesia dalam masalah diri secara umum serta masalah harta tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (4) dan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 51 ayat (2) yang sama-sama mensyaratkan, bahwa wali harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.<sup>75</sup>

Peraturan tersebut tidak mensyaratkan seorang wali harus seagama dengan orang yang diampunya, hanya saja dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan pasal 51 ayat (3), mengharuskan seorang wali untuk menghormati agama dan kepercayaan seorang anak yang diampunya. Namun dalam perwalian nikah secara khusus, berdasarkan pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang wali nikah harus memenuhi syarat seorang laki-laki, muslim, *aqil*, dan *baligh*.<sup>76</sup>

#### **e. Orang-orang Yang Harus Mendapatkan Perwalian**

Mengenai seseorang yang harus mendapat perwalian dalam perUndang-undangan di Indonesia adalah terbagi menjadi dua, perwalian nikah serta perwalian secara umum dan harta. Dalam perwalian nikah (diri secara khusus), berdasarkan pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

<sup>75</sup> Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 355.

<sup>76</sup> Ibid., 329.

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>77</sup>

Adapun perwalian terhadap masalah diri secara umum dan dalam masalah harta yaitu terhadap anak yang belum mencapai umur 21 Tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (1), dan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 ayat (1).<sup>78</sup>

#### **f. Ruang Lingkup dan Batasan Perwalian**

Dalam perUndang-undangan di Indonesia objek perwalian meliputi perwalian nikah, perwalian terhadap diri dan harta terhadap anak yang dibawah umur. Dalam perwalian terhadap diri dan harta terhadap anak yang belum atau tidak cakap hukum, di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 110 ayat (1,2, dan 3) bahwa:

“ayat (1) seorang wali berkewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwalian.

Ayat (2) wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang ada dibawah perwaliannya kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Ayat (3) wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.”

<sup>77</sup> Ibid., 328.

<sup>78</sup> *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 16.

Kompilasi Hukum Islam pasal 112 menyatakan bahwa: “wali dapat mempergunakan harta orang yang ada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan dan bil ma’ruf kalau wali fakir.”<sup>79</sup>

#### **g. Penetapan Orang Tua Sebagai Wali Bagi Anak Kandung**

Peraturan di Indonesia menetapkan bahwa pada dasarnya orang tua adalah yang berhak dan secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1). Dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 45 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan

---

<sup>79</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71-72.

mereka orang tua, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu (KUHPerdara pasal 299).<sup>80</sup>

Dan secara eksplisit tentang keotomatisan orang tua menjadi wali dari anak kandungnya, dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan harta anaknya sesudah ia meninggal dunia, jadi sebelum orang tua meninggal, orang tua lah yang menjadi wali dari anak kandungnya. Dan orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (2).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 106, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, serta orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan

---

<sup>80</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 73.

perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 48. Dan juga di tegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 298 ayat (2) bahwa si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 ayat (1) tentang pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>81</sup>

Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya, berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang aman ia diperbolehkan menikmatinya.<sup>82</sup> Dan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 309 di tegaskan bahwa ia tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan tercantum dalam bab ke lima belas buku ke satu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 107, menegaskan bahwa Perwalian itu ada terhadap :

---

<sup>81</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 90.

<sup>82</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 25.

- 1) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun (UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ) dan 21 Tahun dan anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental (KHI).
- 2) Anak-anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 3) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 dan 51, Kompilasi Hukum Islam pasal 107 dan 108, menegaskan perwalian terjadi karena:

- 1) Orang tua dicabut dari kekuasaanya.
- 2) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Dengan demikian, bahwa permohonan perwalian untuk seorang anak yang masih di bawah umur, salah satu syaratnya adalah anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan konsep perwalian yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia.



Disamping itu subjek wali yang dimaksud Undang-undang dalam perwalian, yaitu kepada selain orang tua, baik itu kerabat, orang lain maupun badan hukum.

#### **h. Berakhirnya Perwalian**

Berakhirnya perwalian dalam perUndang-undangan di Indonesia dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:<sup>83</sup>

- 1) Dalam hubungan dengan keadaan anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:
  - a) Si anak yang ada di bawah perwalian telah dewasa (*meerderjarig*).
  - b) Si anak (*minderjarige*) meninggal dunia.
  - c) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (*ouderlijkemacht*).
  - d) Pengesahan seorang anak diluar kawin.
- 2) Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena:
  - a) Wali meninggal dunia.
  - b) Dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzetting of ontheffing*).
  - c) Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP perdata).

<sup>83</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 91-92.

Sedangkan syarat utama untuk dipecat (*ontzet*) sebagai wali, ialah disandarkan pada kepentingan si anak *miderjarige* itu sendiri. Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali didalam pasal 319 dan 382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan:<sup>84</sup>

- 1) Wali telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya, atau terlalu mengabaikan dalam memelihara dan mendidik anak.
- 2) Wali berkelakuan buruk.
- 3) Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau tidak mampu menjalankan menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka
- 4) Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Akrena sesuatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX.
- 5) Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada balai hata peninggalana (pasal 368 KUHPerdata).
- 6) Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 372 dan 373 KUHPerdata).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 109, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau

---

<sup>84</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 78-119.

menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 menyatakan bahwa:

“salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk. tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”<sup>85</sup>

### 3. Kajian Teori Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

#### a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Dalam praktek di pengadilan pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim disebut juga dengan *Considerans*, yang mana *Consideran* merupakan dasar dari suatu putusan hakim. Bahwa hakim dalam dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan huku kanun yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat didalam petitumnya (pasal 184 ayat (1 dan 2) HIR Jo pasal 195 ayat (1 dan 2) RBG Jo pasal 50 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Pemuatan alasan-alasan hukum kanun tersebut adalah sangat penting karena selain dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat

<sup>85</sup> Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 15-16.

dalam keputusan, juga dapat digunakan untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan atau permohonan dilingkungan peradilan. Disamping itu dapat juga dipergunakan untuk pertanggung jawaban atas suatu putusan baik kepada pihak yang bersengketa maupun kepada asyarakat, sehingga dengan demikian putusan tersebut memiliki nilai yang obyektif.<sup>86</sup>

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>87</sup> Melihat dua bagian tersebut diatas maka dalam proses perdata terdapat tugas masing-masing yang proporsional, yaitu para pihak bertugas untuk mengemukakan peristiwa atau kejadiannya, sedangkan tugas hakim adalah mengeluarkan hukum atas kejadian tersebut. Memperhatikan pasal 189 HIR, menyatakan bahwa:

“dalam putusan hakim harus memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta alasan-alasan keputusan itu.”

Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 menyatakan bahwa: segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

<sup>86</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 232.

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 223.

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini disebut dalam pasal 28 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Majelis Hakim Dalam Melakukan Pertimbangan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi replik dari penggugat berdasarkan 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.<sup>88</sup>

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam putusan diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR (pasal 194, 195, 198 Rbg), Undang-undang No 4 Tahun 2004, 27 R.O, 61 Rv. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. Kepala Putusan, 2. Identitas para pihak, 3. Pertimbangan, 4. Amar.<sup>89</sup>

Dalam bukunya Yahya Harahap mengenai asas-asas yang mesti harus ditegakkan dalam suatu putusan agar putusan yang dijatuhkan tidak

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 222.

mengandung cacat, asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBg, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
- 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
- 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tututan
- 4) Diucapkan di Muka Umum.

Jadi, dalam suatu putusan menurut asas diatas bahwa suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa:

“segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan

---

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797-803.

tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.”

Dalam pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman bab IV tentang hakim dan kewajibannya, yang menegaskan bahwa: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>91</sup>

Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan pertimbangan duduk perkaranya adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan dan jawaban, replik dan duplik dalam praktik dimuat secara ringkas dan jelas, begitu pun tidak tertutup kemungkinan untuk dimuat seluruhnya.
- 2) Alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh penggugat atau tergugat.
- 3) Kesimpulan yang diperoleh bersumber dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, sehingga kepada para pihak dapat mengerti apa yang menjadi pokok masalah dan jalannya pemeriksaan pada saat dilangsungkannya persidangan.

Berkaitan dengan pertimbangan tentang hukumnya bahwa sebagaimana tugas proporsional antara hakim dan para pihak dalam persidangan, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim mendistribusikan hukum atas perkara tersebut. Oleh karena itu, yang penting dimuat dalam pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang diakui atau tidak disangkal.
- 2) Yang menjadi pokok persoalan.
- 3) Analisis yuridis tentang segala fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan hukum.
- 4) Penerapan ketentuan hukum pada peristiwanya yang telah dikemukakan para pihak, atau dengan kata lain, pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut.
- 5) Alasan atau pertimbangan hukum tersebut harus dimuat dan disusun secara logis (obyektif) dan sistematis, saling berhubungan atau *samenhagen* serta saling isi mengisi.
- 6) Tiap-tiap pertimbangan hukum yang dipergunakan harus diberi alasan secukupnya.
- 7) Semua bagian tuntutan atau obyeknya dengan "*petitum*" si penggugat harus diadili atau dipertimbangkan satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terbukti apa-apa yang tercantum dalam *petitum* tersebut.
- 8) Harus dimuat juga dasar dan alasan daripada putusan tersebut, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara, dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua



alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih daripada apa yang dituntut. Hal ini diatur dalam pasal 178 ayat (1), pasal 184 HIR, dan pasal 189 ayat (1) R.Bg, serta pasal 25 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai biaya perkara adalah harus disebut dalam putusan. Hal tersebut diatur dalam pasal 183, 184 jo. Pasal 121 HIR dan pasal 194, 195 jo. Pasal 145 R.Bg, juga diatur secara rinci dalam pasal 182 HIR dan pasal R.Bg.

Adapun mengenai persekot biaya perkara pada pengadilan agama diatur dalam pasal 89-90 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi bahwa banyaknya ongkos perkara yang menurut keputusan harus dibayar oleh salah satu pihak yang disebutkan pada putusan hakim itu.

Menurut pasal 184 (1) HIR dan pasal 195 (1) R.Bg, bahwa pada waktu putusan dibacakan harus pula disebutkan dalam putusan tersebut, apakah kedua belah pihak hadir atau tidak, dan putusan itu dapat dibacakan tanpa hadirnya para pihak. Dalam hal ini, harus dibedakan dengan putusan diluar hadirnya tergugat yang berupa putusan verstek.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 234-236.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>93</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karna penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>94</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian dokumentasi yang memusatkan kajian pada data berupa dokumen atau arsip. Disebut demikian karna objek kajian penelitian ini adalah dokumen putusan yang di keluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso yaitu putusan nomor register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang di pilih peneliti adalah Pengadilan Agama Bondowoso, Jalan Santawi Nomor 94 A Bondowoso. Peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso karena Pengadilan tersebut yang menerima,

---

<sup>93</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

<sup>94</sup> Ibid., 13.

memeriksa, dan mengeluarkan penetapan tentang kasus permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung sendiri.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>95</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang di jadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat dijamin. Maka kemudian peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dipilih dalam suatu penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen: Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Tentang permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung.
- b. Informan: Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memutuskan perkara Nomor Register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang akan menunjang kelengkapan data yakni dari buku, perundang-undangan atau sumber data yang lain yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>95</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Dokumentasi**

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, pengertian teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang telah tersip. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.<sup>96</sup> Data yang akan dicari melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah arsip Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor Register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.

Adapun data yang ingin diperoleh dalam metode ini adalah data tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, yaitu berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data. Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara atau Interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik

---

<sup>96</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>97</sup>

Dalam wawancara ada tiga cara, *Pertama*, Interview bebas yaitu suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, Interview terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep sehingga dapat rinci, sedangkan yang *ketiga*, Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antarabebas dan juga terpimpin.

Adapun teknik interview yang digunakan oleh peneliti adalah interview bebas terpimpin, yang mana peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan selama penelitian berlangsung, sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa selama penelitian berlangsung yang kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan apa saja yang dianggap perlu kemudian membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa pada saat wawancara adalah alat-alat tulis seperti buku dan bulpoin dan juga kamera yang berfungsi untuk menjaga keotentikan data.

---

<sup>97</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 231.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memutus perkara ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan perkara perwalian tersebut, sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam proses analisa data.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisa data. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>98</sup>

Jadi analisa data deskriptif kualitatif adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk dikembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor register: 0044/Pdt.P/2017/PA.BDW

---

<sup>98</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

mengenai permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Peneliti juga akan mendeskripsikan bagaimana analisa hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan tersebut mengenai permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung mereka.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan tehnik-tehnik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (beberapa sumber, metode, peneliti teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak eksesuaian hasil, dan pengecekan anggota (member check).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam suatu penelitian.<sup>99</sup> Data dicari melalui narasumber atau yaitu seseorang yang dijadikan sebagai subjek penelitian dan juga sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

---

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 330.



Pertama, *Pre-Research*, pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada panitera muda hukum Pengadilan Agama Bondowoso, apakah Pengadilan Agama Bondowoso pernah menerima dan memutus permohonan yang akan peneliti kaji yaitu tentang permohonan perwalian yang di lakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (Proposal Penelitian). Rancangan penelitian bisa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan apa saja yang akan di butuhkan dalam kegiatan penelitian.

Ketiga, mengurus perizinan pada instansi Pengadilan Agama Bondowoso. Perizinan tersebut dilakukan dengan surat perizinan yang dikeluarkan oleh dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Selanjutnya surat izin penelitian yang masuk akan diperiksa oleh ketua Pengadilan Agama Bondowoso, apabila layak dan diterima, peneliti menindak lanjuti surat tersebut sebagai modal utama untuk meminta lampiran salinan penetapan tersebut dan juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Keempat, Pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dilakukan dengan subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian melakukan dokumentasi.

Kelima, pengolahan data. Setelah pengumpulan data di lapangan telah dirasa cukup, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang

terkumpul dari wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam, penulisan hasil penelitian, setelah data siap dan telah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data tersebut disistematiskan dalam penulisan karya ilmiah.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Bondowoso**

Pengadilan Agama Bondowoso dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Pada awal berdirinya Gedung Kantor Pengadilan Agama Bondowoso menempati gedung di Sebelah Masjid Jami' AT-TAQWA Bondowoso dan pada tahun 1977 mendapatkan tanah dengan luas seluruhnya 790 M2 yang terletak di jalan Santawi Nomor 94 A Bondowoso dengan status Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Bondowoso dan mendapatkan proyek pembangunan gedung kantor pada tahun anggaran 1977/1978, pada tahun 2009 berubah atas nama : MAHKAMAH AGUNG

RI. Pada tahun 2004 mendapatkan Anggaran APBN untuk biaya rehab gedung bagian depan dengan luas 404 M2 dua lantai.<sup>100</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso adalah mengacu kepada visi Badan Peradilan Agama yaitu:<sup>101</sup>

### Visi:

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

### Misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatus Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bondowoso

<sup>100</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<sup>101</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/visi-misi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

Pengadilan Agama Bondowoso dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>102</sup>

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

---

<sup>102</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/tugas-pokok-fungsi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing- masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.



Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah.
3. Asuransi syari’ah;
4. Reksa dana syari’ah;
5. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
6. Sekuritas syari’ah;
7. Pembiayaan syari’ah;
8. Pegadaian syari’ah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
10. Bisnis syari’ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso

Seluruh Kecamatan di Bondowoso meliputi:<sup>103</sup>

**Tabel 4.1**  
**Tentang Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.	BONDOWOSO	Badean, Kota Kulon, Kademangan, Nangkaan, Blidungan, Dabasah, Tamansari, Sukowiryo, Pejaten, Kembang, Pancoran.
2.	TENGGARANG	Tenggarang, Lojajar, Summersalam, Bataan, Koncer Kidul, Kajar, Pekalangan, Tangsil Kulon, Dawuhan, Gebang, Kasemek, Koncer Darul Aman.
3.	WONOSARI	Wonosari, Sumberkalong, traktakan, Tangsil Wetan, Jumpong, Pasarejo, Kaporan,

<sup>103</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/wilayah-yurisdiksi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

		Tumpeng, Lombok Wetan, Lombok Kulon, Bendoarum, Plalangan.
4.	TAPEN	Tapen, Mrawan, Wonokusmo, Mangli Wetan, Taal, Kalitapen, Cindogo, Jurangsapi, Gununganyar.
5.	KLABANG	Klabang, Blimbing, Klampokan, Karanganyar, Karangsengon, Besuk, Pandak, Wonobojo, Leprak, Wonokerto, Sumpersuko.
6.	PRAJEKAN	Prajejan Kidul, Prajejan Lor, Sempol, Tarum, Bandilan, Cangkring, Walidono.
7.	BOTOLINGGO	Botolinggo, Sumbercanting, Lanas, Lumutan, Gayam, Klekehan, Penang.
8.	CERMEE	Cermee, Grujukan, Suling Wetan, Suling Kulon, Ramban Wetan, Ramban Kulon, Bercak, Kladi, Solor, Bajuran, Jirek Mas, Batu Salang, Batu Ampar.
9.	SEMPOL	Sempol, Kalianyar, Jampit, Kalisat, Kaligedang, Sumberrejo.
10.	SUMBERWRINGIN	Sumberwringin, Sukorejo,

		Rejoagung, Sumbergading, Sukosari Kidul, Tegaljati.
11.	SUKOSARI	Sukosari Lor, Pecalongan, Nogosari, Pecalongan.
12.	TLOGOSARI	Tlogosari, Kembang, Trotosari, Gunosari, Sulek, Jebung Kidul, Jebung Lor, Patemon, Pakisan, Brambang Darus Sholah.
13.	PUJER	Mangli, Kejayan, Mengok, Maskuning Kulon, Maskuning Wetan, Padasan, Randucangkring, Sukokerto, Sukowono, Alasumur, Sukodono.
14.	JAMBESARI DARUS SHOLAH	Jambesari, Tegalpasir, Jambeanom, Pangarang, Pejagan, Grujugan Lor, Pucanganom, Sumberjeruk, Sumberanyar, Sumberanom.
15.	TAMANAN	Wonosuko, Kalianyar, Tamanan, Mengan, Kemirian, Sukosari, Karang Melok, Sumberkemuning.
16.	MAESAN	Maesan, Penanggungan, Oakuniran, Sumberanyar, sumpersari, Sumberpakem,

		Suger Lor, Gambangan, Pujerbaru, Tanahwulan, Sucolor, Gunungsari.
17.	GRUJUGAN	Taman, Grujugan Kidul, Pekauman, Sumber Pandan, Dawuhan, Dadapan, Tegalmijin, Wanisodo, Kabuaran, Wonosari, Kejawan.
18.	CURAHDAMI	Curahdami, Jetis, Sumbersuko, Locare, Poncogati, Penambangan, Curahpoh, Petung, Pakuwesi, Kupang, Selolembu, Sumbersalak.
19.	BINAKAL	Gadingsari, Binakal, Sumbertengah, Kembangan, Bandelan, Sumberwaru, Baratan, Jeruk Sok-sok.
20.	TEGAL AMPEL	Tegal Ampel, Sekarputih, Karanganyar, Mandiro, Tanggulangin, Klabang, Klabang Agung.
21.	TAMAN KROCOK	Trebungan, Sumberkokap, Pagan, Taman, Kemuningan, Gentong, Kretek.
22.	WRINGIN	Ampelan, Sumbermalang, Sumbercanting, Banyuputih, Ambulu, Bukor, Wringin, Jatitamban, Jatisari, Gubrih, Jambewungu,

		Glingseran, Banyuwulu, Purnama.
23.	PAKEM	Ardisaeng, Kupang, Petung, Gadingsari, Pakem, Patemon, Sumberdumyong, Andungsari.

### 5. Legalitas Dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Bondowoso dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”<sup>104</sup>.

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Bondowoso:<sup>105</sup>

#### a. Ketua

<sup>104</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<sup>105</sup> Struktur Organisasi Pengadilan Agama bondowoso.

- b. Wakil Ketua
- c. Panitera
- d. Sekretaris
- e. Majelis Hakim
- f. Panitera Muda
  - 1) Panitera Muda Gugatan
  - 2) Panitera Muda Permohonan
  - 3) Panitera Muda Hukum
- g. Panitera Pengganti
- h. Jurusita Pengganti
- i. Kepala Sub. Bagian
  - 1) Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan tata laksana.
  - 2) Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan.
  - 3) Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan.

**Tabel 4.2**  
**Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Bondowoso**

Ketua	:	-
Wakil Ketua	:	Drs. Aminuddin
Majelis Hakim	:	Harun JP, S.Ag, M.HI. Drs. H. Iman Khusaini Muslich, S.Ag, M.H. Drs, Zainul Fatawi, S.H.
Panitera	:	M. Nidzam Fickry, S.H.



Sekretaris	:	Moh. Syaifuddin, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Drs. H. Abd. Rasyid
Panitera Muda Permohonan	:	-
Panitera Muda Hukum	:	M. Nur Prehantoro, S.H.
Panitera Pengganti	:	M. Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. Atik Yuliana, S.H. Tri Anita Budi Utama, S.H.
Jurusita Pengganti	:	Dwi Fitriani, A.Md. Hj. Nur Airin Achmad Walif Rizqy, S.H.
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan tata laksana.	:	Tatang Winarto, S.Kom.
Kepala Sub. Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan.	:	A. Arifin Arfan, S.HI, M.H.
Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan.	:	Zaenul Yusufi, S.H.I.

## B. Penyajian Data Dan Analisis

### 1. Penyajian Data

- a. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw**

Duduk perkara ini sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 sesuai Kutipan akta nikah nomor 152/10/IX/1993 tanggal 19 -09-1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalampel, Kabupetan Bondowoso.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:
  1. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
  2. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  3. Faesyia Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesyia Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

---

<sup>106</sup> Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, 1.

- Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan.

Sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- 2) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu: Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesyssa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.

---

<sup>107</sup> Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, 5.

3) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.6. Surat mana P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

4) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

5) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari alat bukti P.1 s/ P.6, serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 sesuai Kutipan akta nikah nomor 152/10/IX/1993 tanggal 19-

09-1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalampel, Kabupetan Bondowoso.

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
2. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
3. Faesysa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

- Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan;

- Bahwa Pemohon orang yang bermoral baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya;

6) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan 53 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, bahwa (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

7) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta- fakta dan ketentuan hukum diatas dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu : Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun; Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; Faesysa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit; Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. masih

dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan. Bahwa Pemohon orang yang bermoral baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya.

8) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

9) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul aulad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير

والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada.<sup>108</sup>*

<sup>108</sup> Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, 7-8.

10) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUNo. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Selain dengan mempertimbangkan dengan adanya data dan fakta dalam persidangan, serta ketentuan yang ada dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam menetapkan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung ini, majelis hakim juga mempertimbangkan segala hal dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara ini, agar nantinya keputusan yang diambil majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan perwalian ini, akan menghasilkan putusan yang adil dan juga bijaksana, terutama bagi kepentingan dan kemaslahatan anak.

Dilihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan dalam ketentuan yang ada anak yang masih dibawah umur berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua berhak mewakili tindakan hukum anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peneliti mewawancarai bapak Harun JP, selaku hakim ketua dalam memutuskan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, beliau menuturkan bahwa:

“Meskipun dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, tanpa penetapan pengadilan pun orang tua dapat mewakili perbuatan hukum anaknya di luar maupun di dalam pengadilan dan anak yang masih di



bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya, akan tetapi untuk kepentingan memenuhi persyaratan administrasi maka penetapan perwalian dari pengadilan itu di butuhkan, hal ini memang bertentangan atau berlainan dengan ketentuan perundang-undangan dan konsep perwalian dalam hukum positif, yang menyatakan bahwa perwalian itu hanya untuk anak yang masih belum berumur 18 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan juga konsep perwalian itu sendiri kepada selain orang tua. Akan tetapi karena kepentingan si anak ini menghendaki untuk mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan, dan jika tidak di kabulkan permohonan pemohon maka akan mengabaikan hak-hak dari anak tersebut. Jadi, dengan melihat dan mempertimbangkan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) yang diterapkan dalam masyarakat yaitu, yang mensyaratkan adanya suatu penetapan dari pengadilan untuk bertindak hukum mewakili perbuatan anak yang masih dibawah umur dan juga karna lemahnya akal si anak karna masih di bawah umur dan demi kemaslahatan si anak, maka majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya tersebut”<sup>109</sup>.

Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Terkait dengan dasar hukum yang di gunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus atau menetapkan perkara ini, peneliti mewawancarai bapak Harun JP selaku hakim ketua dalam perkara tersebut menuturkan sebagai berikut:

“Dasar hukum yang kami gunakan dalam menetapkan perkara ini adalah pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pasal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang permasalahan perwalian, karena menurut kami, meskipun anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua akan tetapi masalah ini termasuk permohonan perwalian, jadi kami mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang perwalian. Selain ketentuan perundang-undangan di atas, kami juga mempertimbangkan hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat yaitu yang mensyaratkan adanya surat penetapan perwalian dari pengadilan untuk bisa bertindak

<sup>109</sup> Wawancara dengan bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I, selaku hakim ketua, jam 10.00, 26-07-2018.

hukum mewakili anak yang belum cukup umur, dan kami juga mempertimbangkan bahwa kasus tersebut sejalan dengan dalil syar'i yaitu "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada". Kepentingan anak itu sangat menghendaki untuk mendapatkan penetapan perwalian, dan jika perwaliannya tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut akan terabaikan, sehingga demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung tersebut, yang idealnya memang berdasarkan pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu menyatakan bahwa anak yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini kami simpangi dalam perkara ini, karena menurut kami ketentuan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat".<sup>110</sup>

Jadi, majelis hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung ini, selain dengan mempertimbangkan dengan data dan fakta dalam persidangan serta juga dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga nantinya keputusan yang diambil oleh majelis hakim akan menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Dalam perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung ini majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, meskipun dalam ketentuannya perwalian itu hanya terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan tetapi karena demi kepentingan dan kemaslahatan anak maka majelis hakim mengabulkan

<sup>110</sup> Wawancara dengan bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I, selaku hakim ketua, jam 10.00, 26-07-2018.

permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya. Sedangkan untuk dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hukum kebiasaan, serta dalil syar'i.

**b. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Perspektif Hukum Islam**

Anak di bawah umur termasuk orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub* (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas untuk mengayomi pribadi dan hartanya. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum dan tidak cakap bertindak hukum ini dalam fikih Islam disebut *wali*. Anak kecil yang masih di bawah umur tidak sah untuk bertindak hukum sendiri dan tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, maka anak di bawah umur memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Peneliti mewawancarai bapak Muslich, selaku hakim anggota 2 dalam perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, terkait dengan perwalian anak di bawah umur dalam hukum Islam, beliau menuturkan bahwa:

"Semua kitab-kitab fiqih menyatakan, bahwa yang berhak dan memiliki tanggung jawab menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur ialah orang tuanya, kedua-duanya yaitu bapak dan ibunya. Jadi fiqh menyatakan orang tua menjadi wali bagi anaknya yang masih belum cukup umur secara otomatis, dan untuk ruang lingkup perwalian dalam hukum Islam menyangkut semua kepentingan anak termasuk di dalamnya dalam masalah jiwa dan harta benda anak".<sup>111</sup>

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan perkara nomor:

0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, bahwa pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua kandung yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan perwalian tersebut, alasan orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak dari si anak. Lantas bagaimana secara hukum Islam orang tua mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya. Kemudian peneliti mewawancarai salah satu majelis hakim yang memutus perkara tersebut, yaitu bapak Imam Khusaini, selaku hakim anggota 1, beliau menuturkan bahwa:

"Dalam ketentuan yang ada yaitu dalam hukum Islam memang orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, akan tetapi dalam hal hukum keperdataan, yang mensyaratkan adanya suatu bukti tertulis/surat resmi yaitu penetapan dari pengadilan itu sendiri, sehingga orang tua tersebut bisa mewakili tindakan hukum si anak. Hal ini biasanya terjadi dalam hal orang tua punya kaitan dengan lembaga seperti Bank, BPN, Notaris seperti dalam perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso tersebut bahwa orang tua mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan yang ada hak anaknya yang masih dibawah umur. Meskipun secara ketentuan orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya dan berhak mewakili tindakan hukum anaknya akan tetapi juga mensyaratkan adanya surat penetapan dari pengadilan untuk memenuhi

<sup>111</sup> Wawancara dengan bapak Muslich, S.Ag., M.H, selaku hakim anggota 2, jam 15.30, 25-07-2018.

persyaratan administrasi. Permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan boleh dilakukan karena demi kepentingan si anak dan untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan orang tua dalam mewakili tindakan hukum anak. Penetapan dari pengadilan ini nantinya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, dalam hal ini orang tua untuk mewakili tindakan hukum anaknya yang masih dibawah umur”.<sup>112</sup>

Data yang didapatkan dari wawancara majelis hakim terkait perwalian dalam hukum Islam, bahwa yang berhak menjadi wali bagi anak yang dibawah umur adalah kedua orang tua dan untuk ruang lingkup perwaliannya sendiri menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak, sedangkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw tidak bertentangan dengan hukum Islam dan boleh dilakukan demi kepentingan si anak.

**c. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Persepektif Hukum Positif Di Indonesia**

Peneliti untuk mengetahui siapa yang berhak dan bertanggung jawab menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur secara hukum positif di Indonesia, peneliti mewawancarai salah satu majelis hakim yang memutus permohonan perwalian perkara nomor:

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Imam Khusaini, selaku hakim anggota 1, jam 11.00, 26-07-2018.

0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw yaitu bapak Harun JP, selaku ketua majelis, beliau menuturkan bahwa:

“Dalam ketentuan hukum positif kita mengatur bahwa, orang tua yang berhak menjadi wali dan memiliki tanggung jawab atas anaknya yang masih dibawah umur, orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya. Sedangkan untuk ruang lingkup perwalian dalam hukum positif di Indonesia mengenai diri dan harta kekayaan anak. Perwalian anak karna kematian orang tuanya maka sesuai dengan aturan yang berlaku, orang tua menjadi wali bagi anaknya, jadi orang tua yang masih hidup itulah walinya”.<sup>113</sup>

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Bahwa yang menjadi pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua kandung yaitu ibu, alasan orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan si ayah yang di dalamnya terdapat hak dari si anak. Lantas bagaimana secara hukum positif di Indonesia orang tua yang mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya. Menurut bapak Muslich, selaku hakim anggota 2, terkait dengan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung menurut hukum Positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beliau menuturkan bahwa:

“Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan dalam perkara yang diterima Pengadilan Agama Bodowoso perkara nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw tersebut, pemohonnya adalah orang tua dari

<sup>113</sup> Wawancara dengan bapak Harun JP, S.Ag., M. H.I, selaku hakim ketua, jam 10.00, 26-07-2018.

anak yang dimintakan penetapan. Orang tua menurut ketentuannya secara otomatis sudah menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dan dapat mewakili perbuatan hukum anak, meskipun tanpa penetapan dari pengadilan pun orang tua berhak bertindak mewakili tindakan hukum anaknya, kalau mengenai masalah harta anak orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikan harta anak kecuali karena kepentingan anak menghendaki baru orang tua bisa bertindak. Akan tetapi melihat perkara perwalian yang sering di terima oleh pengadilan dan salah satunya seperti dalam perkara ini, biasanya permohonan perwalian yang dilakukan orang tua untuk menjadi wali bagi anak kandungnya itu hanya bertujuan untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan, sehingga ia bisa bertindak hukum atas nama anak-anaknya, karna untuk bertindak hukum mewakili anak lembaga seperti Bank, Bpn, Notaris, dan sebagainya, untuk kepentingan administrasinya mensyaratkan adanya surat penetapan dari pengadilan untuk orang tua yang ingin bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur, hal itu boleh saja dengan alasan untuk keperluan memenuhi persyaratan administrasi tersebut. Hal ini memang bertentangan dengan konsep perwalian yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi penetapan perwalian tersebut masih satu tujuan dan satu arah karna Undang-undang dan penetapan pengadilan tersebut sama-sama menimbulkan akibat hukum yang sama yaitu menyatakan bahwa orang tua berhak mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur dan juga penetapan tersebut demi memenuhi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penetapan perwalian tersebut”<sup>114</sup>.

Data yang didapatkan dari wawancara majelis hakim terkait perwalian dalam hukum positif di Indonesia, bahwa yang memiliki tanggung jawab dan berhak menjadi wali bagi anak yang dibawah umur adalah orang tua, jadi orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya dan untuk ruang lingkup perwaliannya sendiri menyangkut diri dan harta kekayaan anak, sedangkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw memang bertentangan dengan konsep perwalian dalam ketentuan hukum positif di Indonesia akan tetapi boleh

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Muslich, S.Ag., M.H, selaku hakim anggota 2, jam 15.30, 25-07-2018.

dilakukan demi kepentingan si anak, karena ketentuan Undang-undang dan penetapan pengadilan tersebut masih satu tujuan dan satu arah yaitu sama-sama menimbulkan akibat hukum yang sama yaitu menyatakan bahwa orang tua berhak mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur.

## 2. Analisis

### **a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw**

Pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim disebut juga dengan *Considerans*, bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum kanun yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat didalam petitumnya (pasal 184 ayat (1 dan 2) HIR Jo pasal 195 ayat (1 dan 2) RBG Jo pasal 50 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 menyatakan bahwa: segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau



sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini disebut dalam pasal 28 Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, Selain mempertimbangkan dengan adanya data dan fakta dalam persidangan, dan juga ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, majelis hakim juga mempertimbangkan hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan juga sumber hukum lainnya dalam menetapkan perkara permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung ini. Majelis hakim mempertimbangkan segala hal agar nantinya keputusan yang diambil majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan perwalian ini, akan menghasilkan putusan yang adil dan juga bijaksana, terutama bagi kepentingan dan kemaslahatan anak.

Dalam bukunya Yahya Harahap mengenai asas-asas yang mesti harus ditegakkan dalam suatu putusan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBg, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU

No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah sebagai berikut: <sup>115</sup>

- 1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
- 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
- 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tututan
- 4) Diucapkan di Muka Umum.

Jadi, dalam suatu putusan menurut asas diatas bahwa suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa:

“segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau

---

<sup>115</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797-803.

berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.”

Dalam pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman bab IV tentang hakim dan kewajibannya, yang menegaskan bahwa: “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>116</sup>

Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara permohonan perwalian ini, menggunakan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam perUndang-undangan yakni pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hukum kebiasaan yakni untuk mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu dan juga segala hal yang berkaitan dengan hukum perdata mensyaratkan adanya bukti otentik atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta dengan dalil syar’i “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada”.

#### **b. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di**

**Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor:  
0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Perspektif Hukum Islam**

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* yang mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna,

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan diriya.<sup>117</sup>

Orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub* (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa dan cerdas untuk mengayomi pribadi dan hartanya. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka. Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep *al-wilayah*, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub*. Dari sudut ini *wilayah* sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum.<sup>118</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakannya perwalian yaitu firman Allah S.W.T surat al-Baqarah Ayat 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعْفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُؤْمَلْ وَوَيْتُهُ بِالْعَدْلِ ...

<sup>117</sup> Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1934.

<sup>118</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 176-177.

Artinya: “.....Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.....(Q.S, Al-Baqarah 2:282)”.<sup>119</sup>

Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang dibawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam Undang-undang perkawinan maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>120</sup>

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada dibawah pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syara’ menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah atau pamannya, karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh.

Konsep perwalian dikalangan fikih empat mazhab, kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya di peruntukan bagi laki-laki. Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fikih biasanya mengambil dasar surat

<sup>119</sup> Kementrian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 48.

<sup>120</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-70.

An-Nisa' ayat 34 sebagaimana ditegaskan oleh Syeh Syihab al-Din al-Qalyubi.<sup>121</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا لِصَلِحَتِ  
فَتَبَتَّ حِفْظُ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْنُ نَحْوَ فُونَ نَشْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ  
ضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (Q.S An-Nisa' 4:34).<sup>122</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hak perwalian hanya di peruntukan bagi laki-laki, para ahli fikih mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 34 di atas. Sedangkan menurut Montgomery Watt, konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki menurut tradisi Arab-Makkah diadopsi kedalam sistem legalisme Islam. Berdasarkan pernyataan itu bisa saja konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan pelanggaran fikih Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari budaya masyarakat Arab-Mekkah yang patriarkhis sebab dalam Al-Quran dan hadis, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Syihab Al-Din Al-Qalyubi, *Qalyubi wa 'Amirah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), 221.

<sup>122</sup> Kementerian Agama RI, *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 84.

<sup>123</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 157-159.

Seperti penulis jelaskan bahwa pembagian *wilayah* menurut *mawla alayh* atau objek yang menjadi hal perwalian adalah terbagi menjadi *wilayah al-nafs* (diri pribadi) dan *wilayah al-mal* (harta benda), serta *wilayah al-nafs* dan *al-mal* secara bersamaan. Orang tua secara langsung mendapatkan hak dan kewajiban sebagai wali, apabila mereka cakap hukum. Para ulama membagi hak dan kewajiban ayah terhadap perwalian harta anak yang belum cukup umur sebagai berikut:<sup>124</sup>

- 1) Menjaga harta anaknya yang belum cakap hukum.
- 2) Mengembangkan dan berbuat hukum darinya, seperti jual beli.
- 3) Tidak dibolehkan *tabarru* atau mengambil kontribusi untuk dirinya dari harta yang diampu.
- 4) Memanfaatkan harta tersebut serta mengembalikannya atas apa yang telah dijadikan nafkah bagi mereka secara khusus.
- 5) Menggadai atau menahan harta tersebut.

Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan, apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili, persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang

<sup>124</sup> Mustafa al-Ba'i dan Abdurrahman as-Shabuni, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah f al-Ahliyah Wa al-Washiyah Wa at-Tirkaah* (Damaskus: Daar Fikr, 1965), 60.

terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani oleh pihak ibu.<sup>125</sup>

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, bahwa pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan pengadilan, dan alasan pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih di bawah umur.

Adapun permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, Atharablusi menjelaskan dengan membagi perkara pengadilan kepada sesuatu yang harus dengan hukum hakim dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam hukum hakim (Pengadilan). Sesuatu yang membutuhkan kepada hukum hakim seperti seorang yang *mufliis* dari hutang yang mana *hijr* (pengampunan) terhadap dirinya membutuhkan penetapan hakim. Adapun perkara yang telah jelas dalam syariat, seperti keharaman mahram dalam nikah yang disepakati, permasalahan ibadah, taharah adalah tidak diperlukan adanya penetapan hakim.<sup>126</sup>

Orang tua yang cakap hukum sebagai wali bagi anaknya adalah permasalahan yang telah jelas dari syariat dan telah disepakati oleh

---

<sup>125</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 182.

<sup>126</sup> Ala'uddin Abu Al-Hasan Ali bin Khalil Atharablusi, *Muayynul Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayna Al-Khasmayni Min Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1995), 109.



ulama seperti penulis terangkan pada bab orang yang berhak menjadi wali, bahwa beberapa ulama sepakat akan orang tua, terutama pihak laki-laki secara otomatis adalah wali terhadap anaknya yang belum dewasa.

Disamping itu, apabila penetapannya dalam ranah kepentingan yang lain, seperti membelanjakan harta anak, atau seorang tua yang diri atau harta anaknya dalam kekuasaan orang lain, dan ia meminta penetapan bahwa anak dan harta tersebut dibawah perwaliannya, maka hal tersebut termasuk perkara yang membutuhkan penetapan perwalian, dalam hal ini, menurut Atharablusi termasuk permohonan atau perkara yang mengandung hukum dan tujuan yang jelas, yang mana hal tersebut adalah salah satu syarat adanya permohonan.<sup>127</sup> Dari aspek subjek hukumnya, permohonan tersebut termasuk permohonan untuk orang yang dalam *hijr* atau perwaliannya, hal tersebut perkara yang mengandung hukum dengan tujuan yang jelas.

**c. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Persepektif Hukum Positif Di Indonesia**

Pengertian dari Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak

<sup>127</sup> Ala'uddin Abu Al-Hasan Ali bin Khalil Atharablusi, *Muayynul Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayna Al-Khasmayni Min Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1995), 148-149.

yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.<sup>128</sup>

Pengertian serta konsep perwalian berdasarkan ketentuan hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin (h), yang menjelaskan bahwa: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.<sup>129</sup>

Peraturan di Indonesia mengatur bahwa perwalian itu hanya untuk seseorang atau badan hukum selain orang tua, dan orang tua adalah yang berhak dan secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan untuk Ruang lingkup perwalian dalam ketentuan hukum positif itu diatur dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>128</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

<sup>129</sup> *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 324.

1974 Tentang Perkawinan, yaitu perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>130</sup>

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka orang tua, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu (KUHPerduta pasal 299).<sup>131</sup> Dan orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, bahwa pemohon dalam permohonan perwalian tersebut merupakan orang tua yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan pengadilan, dan alasan pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum suaminya yang di dalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih di bawah umur.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 98 dan 107, menegaskan bahwa Perwalian itu ada terhadap :<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Ibid., 15-16.

<sup>131</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), 73.

<sup>132</sup> *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), 16-352.

- 1) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun (UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ), dan 21 Tahun dan anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental (KHI).
- 2) Anak-anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 3) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Menurut pasal 47 dan 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan perwalian terjadi karena:<sup>133</sup>

- 1) Orang tua dicabut dari kekuasaanya.
- 2) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Dalam perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bondowoso tersebut pemohonnya adalah orang tua yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan, jadi anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Menurut ketentuan perundang-undangan, anak

---

<sup>133</sup> Ibid., 15-352.

yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1). Orang tua (yaitu bapak dan ibunya) secara otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya dan orang tua dapat mewakili segala tindakan hukum anak yang masih dibawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan menurut pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, bahwa permohonan perwalian untuk seorang anak yang masih dibawah umur, salah satu syaratnya adalah anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan konsep perwalian yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena subjek wali yang dimaksud hukum positif atau ketentuan perundang-undang perwalian, yaitu kepada selain orang tua baik itu kerabat, orang lain maupun badan hukum.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw**

Setelah dilakukan penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan (lokasi penelitian), maka dapat digambarkan bahwa duduk perkara dari

penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, adalah bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017, pada pokoknya pemohon meminta kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhum suaminya yang didalamnya ada hak nak-naknya yang masih di bawah umur.

Sedangkan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw adalah, majelis hakim lebih cenderung melihat kepentingan dan kemaslahatan anak untuk mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan, hal itu nantinya sebagai persyaratan dalam mengurus harta peninggalan tersebut. Karena dalam hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang diterapkan dalam masyarakat untuk bertindak hukum mewakili anak yang masih di bawah umur di perlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga pemohon yaitu ibu dari si anak bisa mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam hal mengurus harta peninggalan dari almarhum ayahnya. Majelis hakim juga mendasarkan pada dalil syar'i yang berbunyi "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada".

Dalam hal ini ketika permohonan perwalian atas anak kandung yang masih di bawah umur tidak dikabulkan, tentu hal ini akan mengabaikan hak-

hak yang dimiliki oleh Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. Oleh karena itu majelis hakim mengabulkan dan menetapkan pemohon yaitu ibu, adalah wali yang sah atas anak-anak pemohon yang bernama, Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun, dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.

Hal penting yang perlu digaris bawahi dari beberapa pertimbangan yang telah diambil oleh majelis hakim dalam menetapkan dan mengabulkan perkara ini adalah, tentang pertimbangan majelis hakim tentang hukum kebiasaan dalam masyarakat bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari pengadilan, dan majelis hakim juga mendasarkan pada dalil syar'i "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada".

Hal ini di jadikan dasar oleh majelis hakim sebagai upaya memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan upaya untuk menghindari pada kondisi buruk yang akan terjadi terhadap kepentingan dan hak-hak yang di miliki anak tersebut ketika perwalian ini tidak di kabulkan. Pertimbangan ini lebih diutamakan dan mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang idealnya orang tua tanpa penetapan dari pengadilan pun sudah menjadi wali yang sah bagi anak kandungnya dan dapat mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan.

Sesuai mengenai asas-asas yang harus ditegakkan dalam suatu putusan agar putusan yang tidak mengandung cacat, menurut analisa peneliti, penetapan majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di atas, sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya sudah memuat dasar alasan yang rinci dan sudah mengadili seluruh permohonan pemohon, dan dalam amar putusan majelis hakim tidak melebihi apa yang dituntut oleh pemohon dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Perihal mengenai dasar hukum yang di gunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung ini di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw, maka peneliti mendapatkan kejelasan bahwa majelis hakim menggunakan pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hukum kebiasaan, dan juga dengan dalil syar’i dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير

والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada”



Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa, “segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.”

Menurut analisa peneliti dasar hukum perundang-undangan yaitu pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang digunakan majelis hakim ini tidak tepat dan tidak relevan dengan fakta-fakta dalam persidangan. Fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Septian Rizki Faizal Firdaus umur 17 Tahun, dan Faesya Iqbal Hidayatullah umur 5 tahun masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, maka anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua. Maka dasar hukum yang digunakan majelis hakim tersebut tidak tepat dan tidak relevan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan karena anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Jika majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 50 dan pasal 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya amar putusan majelis hakim tersebut bukan mengabulkan akan tetapi menolak permohonan pemohon, karena dasar hukum dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan ketentuan

yang menyatakan bahwa, perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali sedangkan fakta dalam persidangan anak tersebut masih dalam kekuasaan orang tua. Dasar hukum perundang-undangan ini tidak tepat dan sinkron atau tidak berhubungan dengan amar putusan atau penetapannya, yang mana majelis hakim dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan untuk dasar hukum majelis hakim yang lain sudah sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa, dalam perkara ini idealnya memang tanpa penetapan perwalian dari pengadilan pun anak yang masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, dan orang tua dapat bertindak mewakili perbuatan anak di dalam dan di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 47 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 330 KUHP.

Akan tetapi majelis hakim menyimpangi ketentuan pasal-pasal tersebut karena majelis hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut, dengan melandaskan pada hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dan juga majelis hakim mempertimbangkan bahwa pertimbangannya sejalan dengan dalil syar'i. Yang mana dalam hal ini ia sangat membutuhkan penetapan perwalian sebagai syarat untuk

mendapatkan hak-haknya dari harta peninggalan si ayah tersebut. Dan jika permohonan perwalian itu tidak dikabulkan tentu hak-hak yang dimiliki si anak akan terabaikan.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang tua yaitu ibu tersebut bermoral baik dan telah memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya, dan juga dengan pertimbangan karna untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur dan juga demi kemaslahatan dan kepentingan si anak yang menghendaki, maka majelis hakim mengabulkan permohonan perwalian tersebut.

Setelah peneliti mengetahui dan memahami akan duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut, maka peneliti setuju dengan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, meskipun dalam ketentuan yang ada orang tua tanpa penetapan perwalian tersebut sudah merupakan wali yang sah atas anak-anaknya dan dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Majelis hakim dalam memutus atau menetapkan perkara tersebut tidak hanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan saja akan tetapi majelis hakim juga mengacu pada hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan juga mengacu menggunakan dasar dalil syar'i, hal ini dilakukan sebagai upaya

mencapai akan apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemafaatan hukum.

Jadi, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso ini, majelis hakim lebih mempertimbangkan akan kepentingan dan kemaslahatan si anak, jika permohonan perwalian terhadap anak kandung tersebut tidak dikabulkan tentu hak-hak yang di miliki si anak akan terabaikan. Sedangkan dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu, ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan 53 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kebiasaan, dan dalil Syar'i. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum ketentuan perundangan-undangan yang digunakan majelis hakim adalah tidak tepat dan tidak relevan dengan fakta yang terbukti dalam persidangan, karena anak tersebut masih dalam pemeliharaan pemohon secara otomatis anak tersebut masih dalam kekuasaan orang tua, jika menggunakan pasal-pasal tersebut seharusnya amar putusan majelis hakim adalah menolak permohonan pemohon, karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa perwalian itu hanya dapat ditetapkan kepada anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

**2. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di  
Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor:  
0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Perspektif Hukum Islam**

Setelah dilakukannya penelitian, maka dapat digambarkan bahwa menurut hukum Islam terkait permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Di lihat dari pihak atau subjek yang mengajukan permohonan yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan. Dalam ketentuan hukum Islam bahwa beberapa ulama sepakat akan orang tua, terutama pihak laki-laki secara otomatis adalah wali terhadap anaknya yang belum dewasa. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian urusan pribadi biasanya ditangani oleh pihak ibu.

Orang tua secara langsung mendapatkan hak dan kewajiban sebagai wali, apabila mereka cakap hukum. Konsep perwalian dikalangan fiqh empat mazhab, kecuali imam Abu Hanifah, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya di peruntukkan bagi laki-laki kecuali jika ada wasiat dari ayah atau *qadhi*. Adapun mengenai jenis kelamin (*gender*) menurut Montgomery Watt, konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki adalah merupakan tradisi Arab-Makkah yang diadopsi kedalam sistem legalisme Islam, sebab dalam Al-Quran dan hadis, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit. Jadi menurut ketentuan hukum Islam orang tua terutama dari pihak laki-laki secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur.

Maka menurut analisa peneliti penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya adalah permasalahan yang sudah jelas dari syariat dan telah disepakati oleh ulama seperti peneliti terangkan pada bab orang yang

berhak menjadi wali, bahwa beberapa ulama sepakat akan orang tua, terutama pihak laki-laki secara otomatis adalah wali terhadap anaknya yang belum dewasa.

Dilihat dari alasan pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Bondowoso, pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur, untuk keperluan mengurus harta peninggalan berupa sebidang tanah, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari sang ayah yang di dalamnya ada hak anaknya yang masih di bawah umur, para ulama membagi hak dan kewajiban perwalian terhadap harta anak yang belum cukup umur yaitu, menjaga harta anaknya, mengembangkan dan berbuat hukum darinya. Keperluan mengurus harta peninggalan yang di dalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih dibawah umur adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak, maka hal itu di perbolehkan demi kepentingan dan kemaslahatan si anak.

Adapun mengenai permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw menurut perspektif hukum Islam. Pemohonnya adalah orang tua yaitu ibu yang secara hukum otomatis menjadi wali bagi anaknya, dan alasan pemohon yaitu orang tua tersebut mengajukan permohonan untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga bisa mewakili tindakan hukum anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam

mengurus harta peninggalan dari sang ayah yaitu berupa sebidang tanah, yang mana di dalamnya ada hak anaknya.

Jadi, Dalam kajian fikih permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak mereka pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan), karena hal tersebut menurut Atharabluhi adalah perkara yang sudah jelas dalam syariat dan telah disepakati oleh para ulama seperti, akan halnya kewajiban sholat, thaharah dan lain-lain. Namun jika di cermati dalam perkara di atas bukanlah murni untuk menjadi wali bagi si anak, akan tetapi mereka mengajukan permohonan tersebut untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi dalam keperluan mengurus harta peninggalan dari si ayah yang anak tersebut mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut, maka hal tersebut adalah dalam ranah kepentingan hukum yang lain dan membutuhkan akan penetapan perwalian, sebagaimana dalam *kaidah fikhiyah* :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut wajib”

Dari kaidah diatas, dapat dipahami bahwa penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso adalah sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan kewajiban persyaratan untuk keperluan mengurus harta peninggalan yang menjadi hak si anak, dan dengan tidak adanya, maka tidak terpenuhi kewajiban tersebut dan tidak terpenuhinya juga kemasalahatan si

anak yaitu akan terabaikan hak-hak yang dimilikinya. Dengan adanya penetapan perwalian dari pengadilan tersebut maka akan tepenuhi juga rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua yang akan mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur.

### **3. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw Menurut Persepektif Hukum Positif Di Indonesia**

Setelah dilakukannya penelitian, maka dapat digambarkan bahwa menurut hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw. Di lihat dari pihak atau subjek yang mengajukan permohonan yaitu ibu dari anak yang dimintakan penetapan. Dalam ketentuan hukum positif yaitu tentang pengertian dan konsep perwalian itu sendiri termuat dalam pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Jadi konsep perwalian yang diamanatkan oleh perundang-undangan adalah kepada selain orang tua dan ditegaskan juga dalam pasal 47 dan 48



Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.

Maka menurut analisa peneliti penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya adalah bertentangan dengan konsep perwalian dan juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena orang tua secara langsung adalah menjadi wakil (wali) bagi anak kandungnya dan dapat mewakili segala tindakan hukum anak. Dan hal ini mereka bukan termasuk dalam ranah perwalian, karena perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum berumur 18 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Dilihat dari alasan pemohon dalam perkara Pengadilan Agama Bondowoso, pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur, untuk keperluan mengurus harta peninggalan berupa sebidang tanah, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari sang ayah yang di dalamnya ada hak anaknya yang masih di bawah umur. Dalam perundang-undangan yang ada yang termuat dalam pasal 47 dan 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan serta orang tua tidak boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaknya, keperluan mengurus harta peninggalan yang di dalamnya terdapat hak dari anaknya yang masih dibawah umur adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak, maka hal itu diperbolehkan.

Adapun mengenai permohonan perwalian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw menurut perspektif hukum positif di Indonesia. Pemohonnya adalah orang tua yaitu ibu yang secara hukum otomatis menjadi wali bagi anaknya, dan alasan pemohon yaitu orang tua tersebut mengajukan permohonan untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga bisa mewakili tindakan hukum anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam mengurus harta peninggalan dari sang ayah yaitu berupa sebidang tanah, yang mana di dalamnya ada hak anaknya.

Jadi, Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia orang tua tanpa permohonan dan penetapan perwalian dari pengadilan sudah menjadi wali yang sah dan berhak mewakili tindakan hukum anak-anaknya, akan tetapi menurut majelis hakim yang memutus perkara tersebut, karena orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mewakili tindakan hukum anaknya yang

masih di bawah umur maka permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di perbolehkan dan pengadilan bisa melayani, meskipun penetapan perwalian kepada orang tua itu bertentangan dengan undang-undang, majelis hakim menilai bahwa undang-undang dan penetapan perwalian kepada orang tua itu masih satu tujuan dan satu arah, karena menimbulkan akibat hukum yang sama, yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur. Dan juga dengan adanya penetapan dari pengadilan tersebut maka akan tepenuhi juga rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan, dalam hal ini orang tua yang akan mewakili tindakan hukum anak yang masih di bawah umur.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso ini, majelis hakim lebih mempertimbangkan akan kepentingan dan kemaslahatan si anak, jika permohonan perwalian terhadap anak kandung tersebut tidak dikabulkan tentu hak-hak yang di miliki si anak akan terabaikan. Dasar hukum ketentuan perundangan-undangan yang digunakan majelis hakim adalah tidak tepat dan tidak relevan dengan fakta yang terbukti dalam persidangan, karena anak tersebut masih dalam pemeliharaan pemohon secara otomatis anak tersebut masih dalam kekuasaan orang tua, jika menggunakan pasal-pasal tersebut seharusnya amar putusan majelis hakim adalah menolak permohona pemohon, karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa perwalian itu hanya dapat ditetapkan kepada anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
2. Dalam kajian hukum Islam permohonan penetapan orang tua sebagai wali bagi anak mereka pada dasarnya adalah perkara yang tidak membutuhkan hukum hakim (pengadilan), karena hal tersebut adalah perkara yang sudah jelas dalam syariat dan telah disepakati oleh para ulama. Namun jika di cermati alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk bisa memenuhi persyaratan administrasi dalam keperluan mengurus harta peninggalan dari si ayah yang anak tersebut mempunyai hak atas harta

peninggalan tersebut, maka hal tersebut adalah dalam ranah kepentingan hukum yang lain dan membutuhkan akan penetapan perwalian, sebagaimana dalam *kaidah fikhiyah* “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut wajib”. Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa penetapan dalam perkara permohonan perwalian ini adalah sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan kewajiban persyaratan untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut, dan dengan tidak adanya maka tidak terpenuhi kewajiban tersebut dan tidak terpenuhinya juga kemasalahatan si anak yaitu akan terabaikan hak-hak yang dimilikinya.

3. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, dan dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Akan tetapi dalam perkara ini alasan pemohon yaitu orang tua tersebut mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mewakili tindakan hukum anaknya yang masih di bawah umur maka permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di perbolehkan dan pengadilan bisa melayani, meskipun penetapan perwalian kepada orang tua itu bertentangan dengan undang-undang, majelis hakim menilai bahwa undang-undang dan penetapan perwalian kepada orang tua itu masih satu tujuan dan satu arah, karena menimbulkan akibat hukum yang sama, yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi pemerintah, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan tentang perwalian anak di bawah umur, bahwa orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya dan orang tua berhak untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama hal tersebut untuk kepentingan anak dan juga mensosialisasikan bahwa penetapan perwalian dari pengadilan ini hanya sebagai kelengkapan administrasi.
2. Bagi Pengadilan Agama, agar lebih meningkatkan lagi dalam menelusuri dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan juga terpenuhinya apa yang menjadi tujuan hukum.
3. Bagi para hakim, diharapkan lebih meningkatkan kepekaan dan kejelian lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam menetapkan perkara permohonan perwalian yang dilakukan oleh orang tua kandung, dan juga dapat memberikan penjelasan kepada pemohon orang tua yang mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandung, bahwa mereka adalah wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknya di dalam dan di luar pengadilan.
4. Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan mewakili anak, di sarankan dalam permohonannya bukan meminta ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, akan tetapi meminta agar di tetapkan dapat bertindak mewakili segala tindakan hukum anak-anaknya

yang masih dibawah umur. Karna dalam undang-undang orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al Barry, Zakariya Ahmad. 1977. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Hasan Ali, Ala'uddin Abu bin Khalil Atharablusi. 1995. *Muayynul Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayna Al-Khasmayni Min Al-Ahkam*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Al-Humaidi, Futuh. 2002. *al-Jam'u Bayna al-Syahihayn al-Bukhari Wa Muslim*. Beirut: Dar Ibnu Hibban. Jilid II.
- Ali, Muhammad Daud. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qalyubi, Syihab Al-Din. tth, *Qalyubi wa 'Amirah*. Beirut: Daar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Qur'an.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. 2015. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- J. Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



- Kalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pusaka Amani.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta Selatan: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil. C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI. 2012. *AL Jamil Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Koto, Aladin. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- M. Zein, Satria Efendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mughniyyah, Jawad. 2000. *Fikih Lima Madzhab* Penerjemah Masykur dkk. Jakarta: Lentera Baristama.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustafa al-Ba'i, dan Abdurrahman as-Shabuni. 1965. *al-Ahwal as-Syakhsiyyah f al-Ahliyah Wa al-Washiyah Wa at-Tirkaah*. Damaskus: Daar Fikr.
- Naim, Nginum. 2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasito. 2015. *Panduan Belajar Hukum acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teoridan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islamdi Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syamsu, Andi dan M. Fauzan. 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2004. *Fiqih Anak, Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta Selatan: PT. Al-Mawardi Prima.

Yasin, Sulkan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis PopulerDan Kamus Kosa kata Baru*. Surabaya: Mekar.

#### **JURNAL:**

Dongoran, Hasiani Putrinta. *Analisa Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang tidak diketahui Keberadaanya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn)*.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

**SKRIPSI:**

Astridona. 2007. *Penetapan Wali terhadap Anak Dibawah Umur pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*. Universitas Andalas. <http://repository.unand.ac.id/6067/> (Sabtu, 22 April 2018 jam 11.20 WIB).

Hidayat, Muhammad Ariful. 2015. *Pelimpahan Perwalian Anak Dibawah Umur Kepada Kakek Karena Bapak Mauquf*. Skripsi Institut Agama Islam Jember.

Prihandini, Frisca Putri. 2018. *pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/9129/1/80712207200909161> (Sabtu, 22 April 2018 jam 11.42 WIB).

**WEB:**

<https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/tugas-pokok-fungsi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/visi-misi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

<https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/wilayah-yurisdiksi>. Di akses pada jam 16.12 WIB Tanggal 12-07-2018.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tarmidi Taher

NIM : 083 141 077

Program : S-1

Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul *“Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)”* adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 19 September 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD TARMIDI TAHER  
NIM. 083 141 077

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)</p>	<p>1. Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung</p> <p>2. Hukum Islam</p> <p>3. Hukum Positif di Indonesia</p>	<p>1. Teori Perwalian Dalam Hukum Islam</p> <p>2. Teori Perwalian Dalam Hukum Positif di Indonesia</p> <p>3. Teori Pertimbangan Hukum Majelis Hakim</p>	<p>1. Perwalian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</p> <p>a. Pengertian dan Dasar Perwalian</p> <p>b. Macam-macam Perwalian</p> <p>c. Hak dan Tanggung Jawab Perwalian anak</p> <p>d. Syarat-syarat Wali</p> <p>e. Orang-orang yang Harus Mendapatkan Perwalian</p> <p>f. Ruang Lingkup dan Batasan perwalian</p> <p>g. Penetapan Orang Tua Sebagai Wali Bagi Anak Kandung</p> <p>h. Berakhirnya Perwalian</p> <p>i. Hikmah dan Tujuan Perwalian</p> <p>2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim</p> <p>a. Pengertian Pertimbangan Hukum</p> <p>b. Hal-hal yang Harus Dilakukan Majelis Hakim Dalam Melakukan Pertimbangan Hukum</p>	<p>1. Primer</p> <p>a. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw</p> <p>b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang memutuskan perkara Nomor Register: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw</p> <p>2. Sekunder</p> <p>a. Buku/Referensi</p>	<p>1. Pendekatan: Pendekatan Penelitian Kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian: Penelitian Dokumentasi</p> <p>3. Tehnik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Dokumentasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>4. Metode Analisa Data: Metode Analisa Data Deskriptif Kualitatif</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?</p> <p>2. Bagaimana menurut hukum Islam atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?</p> <p>3. Bagaimana menurut hukum positif di Indonesia atas permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw ?</p>

# PENETAPAN

Nomor : 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Lailatul Faisah binti Samawi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KH Ali Sekarputih RT.24 RW. 06 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, sebagai "Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw sebagaimana telah diperbaiki secara lisan telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 sesuai Kutipan akta nikah nomor 152/10/IX/1993 tanggal 19 -09- 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalampel, Kabupetan Bondowoso.
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:
  1. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
  2. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  3. Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.
- ✓ Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;

- ✓ Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- ✓ Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
- ✓ Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan.
- ✓ Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bondowo menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah atas anak-anak Pemohon bernama
    1. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
    2. Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang, dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3511135410740002 atas nama LAILATUL FAISAH ( pemohon ) tanggal 14 -10- 2-17 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 152/10/ix/1993 TANGGAL 19 September 1993 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tegalampel tanggal 19 -09- 1993, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/05/430.12.3.1/2013 tanggal 26 Juni 2013 atas nama YUNUS SULISTIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sekar Putih, Kecamatan Tegalampel, Kab. Bondowoso, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P 3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511132709160003 tanggal 27 -09-2016 atas nama Lailatul Faisah yang dikeluarkan oleh Dinas Duk. Capil Kab. Bondowoso, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 885/1999 atas nama SEPTIAN RIZKI FAIZAL FIRDAUS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bondowoso tanggal 05 Oktober 1999, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3511-LU-10012012-0016 atas nama FAEYSYA IQBAL HIDAYATULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bondowoso tanggal 10 Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, diberi tanda P.6

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I: AHMAD YULIANTO bin SOETAMAN, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Desa Kejapanan, Kec. Gempol, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan YUNUS SULISTIAWAN karena saksi adalah saudara kandung YUNUS SULISTIAWAN
- ✓ Bahwa saksi tahu YUNUS SULISTIAWAN i telah menikah dengan LAILATUL FAISAH (pemohon) pada tahun 1993 dari memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:
  1. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
  2. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  3. Faesysa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.



- ✓ Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;
- ✓ Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- ✓ Bahwa saksi tahu almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut.
- ✓ Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut selama ini telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang bermoral baik dan mampu menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya tersebut

Saksi 2 : SUAMNA binti SUAMA, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Desa Pejaten, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan YUNUS SULISTIAWAN karena saksi adalah saudara kandung YUNUS SULISTIAWAN
- ✓ Bahwa saksi tahu YUNUS SULISTIAWAN i telah menikah dengan LAILATUL FAISAH (pemohon) pada tahun 1993 dari memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:
  4. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
  5. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  6. Faesyasa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.
- ✓ Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;
- ✓ Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesya Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.masih dibawah

umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

- ✓ Bahwa saksi tahu almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut.
- ✓ Bahwa saksi tahu anak-anak tersebut selama ini telah dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang bermoral baik dan mampu menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan.

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :.Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesysa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.6. Surat mana P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim telah

Hal 5 dari 9 hal. Put No. 0036/Pdt.G/2017/PA.Bdw.

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi mana telah cakap hukum dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, dan keterangannya didasarkan pada kenyataan yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 s/ P.6, serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 sesuai Kutipan akta nikah nomor 152/10/IX/1993 tanggal 19 -09- 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalampel, Kabupetan Bondowoso.
- ✓ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu:
  1. Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun;
  2. Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  3. Faesyia Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.
- ✓ Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit;
- ✓ Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesyia Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- ✓ Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,
- ✓ Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan
- ✓ Bahwa Pemohon orang yang bermoral baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya..

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan 53 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, bahwa (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hokum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan ketentuan hukum diatas dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN pada tanggal 19 September 1993 dari pernikahan tersebut Pemohon memperoleh anak 3 (tiga) orang, yaitu : Yulia Cipta Sulistiawati, umur 23 tahun; Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; Faesyza Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 suami Pemohon bernama YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN telah meninggal dunia karena sakit; Bahwa anak Pemohon bernama Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun; dan Faesyza Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun.masih dibawah umur dan sekarang dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Bahwa almarhum YUNUS SULISTIAWAN bin SOETAMAN, mempunyai harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah hak milik sertifikat Nomor 820 yang terletak di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut dari Pengadilan. Bahwa Pemohon orang yang bermoral baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'li dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على  
والمجنونة المجنون وعلى والصغيرة الصغير

*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUNo. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah atas anak-anak Pemohon bernama
  - 1) Septian Rizki Faizal Firdaus, umur 17 Tahun;
  - 2) Faesysa Iqbal Hidayatullah, umur 5 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); ..

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Harun JP., S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Imam Khusaini dan Muslich, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Umar Suki, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Imam Khusaini

Ketua Majelis,

ttd

Harun JP., S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Muslich, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 135.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 226.000,-(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),.

Dicatat disini :

Diberikan kepada Lailatul Faisah binti Samawi atas permintaan Lailatul Faisah binti Samawi, Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Bondowoso, 16 Maret 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso






M. NIDZAM FICKRY, S.H.

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### PERMOHONAN PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

( Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor:


044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)

No	Tanggal	Keterangan	Informan	Tanda Tangan
1	12 Juli 2018	Mengantarkan Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso	-	
2	19 Juli 2018	Mengambil Surat Penerimaan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso	-	
3	25 Juli 2018	Wawancara Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung	Muslich, S.Ag., M.H	
4	26 Juli 2018	Wawancara Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung	Harun JP, S.Ag., M.H.I	
5	26 Juli 2018	Wawancara Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung	Drs. H. Imam Khusaini	

Bondowoso,

Agustus 2018

Mengetahui,  
**Wakil Ketua Pengadilan Agama  
Bondowoso**



  
**Drs. Aminuddin**

NIP. 19650103 199403 1 006

## DOKUMENTASI

### Foto Kegiatan Wawancara



Gambar 1. Kegiatan wawancara kepada Ketua Majelis bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I



Gambar 2. Kegiatan wawancara kepada Hakim Anggota 1 bapak Drs. Imam Khusaini





Gambar 3. Kegiatan wawancara kepada Hakim Anggota 2 bapak Muslich, S.Ag., M.H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B. 898 /In.20/4.a/PP.00.9/06/2018

04 Juni 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Bondowoso**

Di – Bondowoso

***Assalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa merahmati kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar Amiin.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Tarmidi Taher  
Nim : 083 141 077  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Al-Ahwal Al-Syaksiyah  
Judul Skripsi : **Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.BDW)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

***Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.***

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik





## PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. SANTAWI NO.94-A TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457

Website : [www.pa-bondowoso.go.id](http://www.pa-bondowoso.go.id) Email: [pabondowoso@gmail.com](mailto:pabondowoso@gmail.com)

**BONDOWOSO 68216**

Nomor : W13-A18/1221/PB.01/VII/2018  
Sifat : Biasa  
Perihal : Permohonan Ijin Kegiatan Lapangan (PKL)


Bondowoso, 19 Juli 2018

Yang Terhormat  
Wakil Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Jember ( IAIN )  
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.898/In.20/PP.00.9/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa an. Muhammad Tarmidi Taher untuk melaksanakan Kegiatan Lapangan dengan judul Skripsi : Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ( Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor : 0044/Pdt.P/2017/PA.BDW) di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Dis. Aminuddin

NIP. 19650103 199403 1 006

Tembusan

Yth. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso (Sebagai Laporan)



# PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. SANTAWI NO.94-A TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457

Website : [www.pa-bondowoso.go.id](http://www.pa-bondowoso.go.id) Email: [pabondowoso@gmail.com](mailto:pabondowoso@gmail.com)

BONDOWOSO 68216

## SURAT KETERANGAN


Nomor : W13-A18/1600/PP.01.3/9/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Plh. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember :


N a m a : Muhammad Tarmidi Taher  
NIM : 083141077  
Semester : VIII ( Delapan )

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso untuk penyusunan skripsi dengan judul Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia ( Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw )

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Bondowoso, 17 September 2018  
Plh. Wakil Ketua,

  
Harun Jp., S.Ag., M.H.I. \*  
NIP. 19621201 199003 1 002

## BIODATA PENULIS



**Judul Skripsi:** *“Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Analisa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Perkara Nomor: 0044/Pdt.P/2017/PA.Bdw)”*

Nama : Muhammad Tarmidi Taher

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 31 Maret 1996

Alamat : Dsn. Tlogosari RT/RW: 019/004, Ds. Tlogosari,  
Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. TK An-Nawawi (2000-2002)
2. SDN Tlogosari 02 (2002-2008)
3. SMP Nurul Jadid (2008-2011)
4. SMA Nurul Jadid (2011-2014)